



**FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

BUKU

INFORMASI PENDIDIKAN

(KURIKULUM 2019)

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
PROGRAM SARJANA**

2020

KATA PENGANTAR

Tahun 2020 ini, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman akan genap berusia 58 tahun. Selama kurun waktu tersebut, ribuan mahasiswa telah dididik dan ditempa di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman untuk menjadi calon Rimbawan dan Rimbawati tangguh agar siap menghadapi tantangan mengelola hutan Indonesia yang luasnya 10 kali lebih besar dari negara Yunani di Eropa. Untuk itu rekrutmen mahasiswa baru Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman tidak pernah terputus untuk menjaga kesinambungan permintaan Sarjana Kehutanan yang berdedikasi tinggi dan profesional.

Melalui tiga jalur penerimaan, sebanyak 300 kursi disiapkan bagi lulusan SMA/SMK dari berbagai daerah di Indonesia untuk menjadi mahasiswa baru Program Studi Kehutanan Program Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman tahun akademik 2020/2021. Segenap pengelola Program Studi menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan ini dan berharap agar apa yang telah dimulai dapat diakhiri dengan baik. Dengan kata lain, mahasiswa baru diharapkan memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjadi generasi-generasi terbaik yang mampu menyelesaikan studinya tepat waktu dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan melalui karya ilmiah yang berbobot yang dihasilkan dari penelitian di 8 laboratorium yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ini.

Tahun 2020 ini juga menjadi tahun kedua dari kurikulum baru hasil dari lokakarya kurikulum pada akhir 2018 yang lalu. Berbagai tantangan dan harapan dari pengguna lulusan maupun *stakeholder* lainnya telah diupayakan terakomodasi di dalam kurikulum baru tersebut dan berharap akan berdampak pada mutu lulusan yang akan dihasilkan. Pengurangan beban Satuan Kredit Semester (SKS) mahasiswa dari 150 SKS menjadi 144 SKS adalah satu terobosan agar terjadi akselerasi penyelesaian studi guna mengurangi beban subsidi pendidikan dan meringankan pembiayaan kuliah dari para orang tua mahasiswa. Oleh karena itu manajemen program studi akan berupaya semaksimal mungkin untuk memandu agar studi mahasiswa dapat terarah dan fokus yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk penerbitan "**Buku Informasi Program Studi Kehutanan Program Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman**" ini.

Buku ini disusun dalam rangka memberikan gambaran umum Program Studi Kehutanan Program Sarjana bagi mahasiswa baru maupun lama yang didalamnya memuat informasi tentang sejarah singkat berdirinya Program Studi Kehutanan, visi dan misi program studi, kurikulum 2009 dan 2018, daftar staf pengajar, kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta

layanan akademik di lingkungan program studi. Dengan adanya buku ini diharapkan akan memudahkan mahasiswa dalam merencanakan studi yang idealnya dapat ditempuh dalam kurun waktu 8 semester (4 tahun).

Samarinda, Agustus 2020
Koordinator Program Studi Kehutanan

ALI SUHARDIMAN
NIP. 19760626 200501 1 001



DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Sejarah Singkat	7
Visi dan Misi Program Studi	10
Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan	12
Profil Lulusan	12
Capaian Pembelajaran Lulusan	13
Kurikulum	15
Mata Kuliah Wajib Program Studi Kehutanan	17
Mata Kuliah Minat Studi Manajemen Hutan	19
Mata Kuliah Minat Studi Silvikultur	21
Mata Kuliah Minat Studi Teknologi Hasil Hutan	23
Mata Kuliah Minat Studi Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata	25
Kalender Akademik	34
Tentang Mahasiswa	35
Etika Mahasiswa	35
Tata Tertib Berkehidupan di Kampus	38
Tata Tertib Perkuliahan dan Praktikum	40
Tata Tertib Ujian Mata Kuliah	41
Pelanggaran Etika	42
Pelanggaran Ringan	42
Pelanggaran Berat	42
Pelanggaran Sangat Berat	43

Pelanggaran Etika dan Penulisan Skripsi	43
Sanksi Terhadap Pelanggaran Etika	44
Pedoman Umum Pembelajaran	45
Dosen Penasehat/Pembimbing Akademik	45
Persyaratan Mengikuti Kegiatan Pembelajaran.....	45
Pemrograman Kartu Rencana Studi	47
Penyelenggaraan Belajar Mengajar	48
Pengurusan Cuti dan Izin Meninggalkan Kuliah	51
Evaluasi Penyelenggaraan Belajar Mengajar	53
Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa	56
Kegiatan Akhir Akademik.....	58
Praktek Kerja Lapangan (PKL).....	58
Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	59
Pemilihan Minat Studi	59
Pengajuan Rencana Penelitian Skripsi.....	60
Pembimbingan Penyelesaian Skripsi	62
Layanan Program Studi	64
Penggantian Dosen Pembimbing I Skripsi	64
Seminar Proposal Penelitian Skripsi	64
Seminar Hasil Penelitian Skripsi	67
Ujian Skripsi	69
Media Informasi Pendukung PBM	72
Penutup.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil dan Deskripsi Lulusan Program Studi Kehutanan yang Diharapkan.....	12
Tabel 2. Ringkasan Kurikulum 2019 Program Studi Kehutanan	16
Tabel 3. Daftar Mata Kuliah Wajib di dalam Kurikulum 2019 Program Studi Kehutanan ...	17
Tabel 4. Daftar Mata Kuliah Minat Studi Manajemen Hutan di dalam Kurikulum 2019 Program Studi Kehutanan	19
Tabel 5. Daftar Mata Kuliah Minat Studi Silvikultur di dalam Kurikulum 2019 Program Studi Kehutanan	21
Tabel 6. Daftar Mata Kuliah Minat Studi Teknologi Hasil Hutan di dalam Kurikulum 2019 Program Studi Kehutanan	23
Tabel 7. Daftar Mata Kuliah Minat Studi Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata di dalam Kurikulum 2019 Program Studi Kehutanan	25
Tabel 8. Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil.....	27
Tabel 9. Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Genap	29
Tabel 10. Daftar Dosen Tetap Program Studi.....	31
Tabel 11. Daftar Sanksi Pelanggaran Etika oleh Mahasiswa	44
Tabel 12. Jumlah SKS yang dapat Diprogramkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester.....	47
Tabel 13. Simulasi Perhitungan Indeks Prestasi Semester	55
Tabel 14. Acuan Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa	56
Tabel 15. Bobot Penelitian Skripsi	60

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Sebagian salinan naskah asli Keputusan Presiden RI No. 65 Tahun 1963 tentang pendirian Universitas Mulawarman yang terdiri dari 4 fakultas termasuk Fakultas Kehutanan.....7
- Gambar 2. Kampus Gunung Kelua Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dilihat dari citra satelit (<http://maps.google.com>)9
- Gambar 3. Tampilan website <https://kkn.unmul.ac.id> 59



SEJARAH SINGKAT

Fakultas Kehutanan adalah satu dari empat fakultas yang menjadi pilar berdirinya Universitas Mulawarman (UNMUL) pada tahun 1962 yang lalu. Pembentukan UNMUL didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 15/PPK/KDH/1962 dan dikuatkan oleh Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 130/1962 pada tanggal 28 September tahun 1962. Selanjutnya keberadaan UNMUL dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 pada tanggal 23 April 1963 (Gambar 1). Oleh karena itu hari jadi (*dies natalis*) Fakultas Kehutanan sejatinya sama dengan hari jadi Universitas Mulawarman yang ditetapkan jatuh setiap tanggal 27 September.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA : 1. Mengesahkan pendirian Universitas Negeri di Samarinda seperti yang tersebut dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 130 tahun 1962, tanggal 28 September 1962 yang pada saat ini terdiri atas :
- a. Fakultas Pertambangan ;
 - b. Fakultas Kehutanan ;
 - c. Fakultas Pertanian ;
 - d. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan ;
2. Kepada Universitas Negeri tersebut pada angka 1 diatas, diberi nama "Universitas Mulawarman "

Gambar 1. Sebagian salinan naskah asli Keputusan Presiden RI No. 65 Tahun 1963 tentang pendirian Universitas Mulawarman yang terdiri dari 4 fakultas termasuk Fakultas Kehutanan

Di masa awal berdirinya Fakultas Kehutanan, jenjang pendidikan yang tersedia bagi mahasiswa adalah jenjang **Sarjana Muda** (B.Sc atau *Bachelor of Science*) yang ditempuh selama lebih kurang 3,5 - 4 tahun dengan kewajiban menyusun skripsi. Pada tahun 1974 dibuka program **Sarjana** dengan kewajiban menyusun tesis dan bagi yang lulus dianugerahi gelar **Insinyur** (Ir.). Istilah tesis digunakan bagi Program Sarjana sedangkan istilah skripsi diperuntukkan bagi program Sarjana Muda. Selain mahasiswa umum, program Sarjana ini juga diperuntukkan bagi asisten dosen Fakultas Kehutanan khususnya pada dua tahun pertama penerimaan mahasiswa baru.


Pada tahun 1979, resmi dibuka program Sarjana Kehutanan 4 tahun yang mengakhiri program sarjana muda. Program sarjana Fakultas Kehutanan ini membawahi dua jurusan yakni jurusan **Manajemen Hutan (MH)** dan jurusan **Teknologi Hasil Hutan (THH)** dengan kewajiban menyusun skripsi dan bukan lagi disebut tesis. Tesis pada akhirnya digunakan sebagai istilah laporan penelitian bagi mahasiswa jenjang magister setara strata dua.

Adanya aturan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi menyebabkan gelar Insinyur tidak lagi diberikan kepada lulusan jenjang sarjana dan digantikan dengan gelar yang mencantumkan kata “Sarjana” ditambah bidang keahliannya. Sehingga terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan menteri tersebut yakni 9 Februari 1993, mahasiswa yang lulus baik dari jurusan MH maupun THH memperoleh gelar **Sarjana Kehutanan (S.Hut.)**. Eksistensi jurusan di Fakultas Kehutanan secara struktural berakhir pada tahun 2008. Atas dasar Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 2447/D/T/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang penggabungan program studi bidang pertanian yang berlaku mulai 1 Januari 2008, jurusan MH dan THH dilebur menjadi satu program studi yakni Program Studi Kehutanan hingga saat ini.

Fakultas Kehutanan didirikan di Universitas Mulawarman adalah respon terhadap melimpahnya sumberdaya hutan di Provinsi Kalimantan Timur termasuk Provinsi Kalimantan Utara pada saat itu. Dengan luas hutan mencapai lebih dari 12 juta hektar di kedua provinsi, maka diperlukan sumberdaya manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di hutan baik kayu maupun non kayu. Terlebih pada awal-awal tahun 1960-an, Indonesia sebagai sebuah negara baru memerlukan dana yang sangat besar untuk membangun dan mensejahterakan rakyatnya yang selama ratusan tahun dijajah oleh bangsa-bangsa lain.

Selain potensi sumberdaya hutan yang luar biasa besar, isu pemerataan pembangunan sumber daya manusia juga menjadi sasaran yang ingin dicapai dari pembentukan Universitas Mulawarman dengan Fakultas Kehutanan di dalamnya. Kehadiran perguruan tinggi negeri di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat membuka akses pendidikan tinggi bagi warga masyarakat Kalimantan Timur yang selama ini harus menempuh pendidikan tinggi ke Pulau Jawa. Berdirinya Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman semakin melengkapi perguruan tinggi kehutanan yang telah ada sebelumnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Akademi Ilmu Kehutanan (AIK) Provinsi Jawa Barat (saat ini menjadi Universitas Winaya Mukti). Generasi awal staf pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman berasal dari tiga perguruan tinggi kehutanan tersebut.

Seiring bertambahnya waktu, sarana dan prasarana dasar pendidikan tinggi di Fakultas Kehutanan semakin lengkap dan terus mengalami perbaikan. Sempat melaksanakan perkuliahan di Kampus Sidomulyo (Jalan Biawan Samarinda) pada akhir tahun 1970-an, saat ini Fakultas Kehutanan secara penuh menyelenggarakan perkuliahan termasuk praktikum laboratorium dan penelitian di kampus Gunung Kelua (Gambar 2). Berbagai fasilitas dan sarana fisik telah tersedia untuk menunjang proses belajar mengajar, praktikum hingga penelitian termasuk koneksi internet dengan *bandwidth* yang cukup memadai untuk menunjang berbagai aktivitas akademik.



Gambar 2. Kampus Gunung Kelua Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dilihat dari citra satelit (<http://maps.google.com>)

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI

Visi Program Studi Kehutanan adalah menjadi program studi unggulan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hutan tropika humida dan pembangunan nasional.

Misi Program Studi Kehutanan adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dengan terus meningkatkan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat;
- Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik (good governance);
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- Melakukan kerjasama aktif dengan semua pihak dalam pengelolaan lingkungan hutan tropika humida;
- Meningkatkan kualitas sumber daya sivitas akademika;
- Memberikan jasa layanan profesional dalam pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup.

Visi dan Misi Program Studi Kehutanan disusun untuk mendukung Visi Fakultas Kehutanan 2016-2035 yakni menjadi Fakultas Kehutanan terkemuka di Asia dengan keunggulan tridharma yang berbasiskan potensi sumber daya hutan tropis lembab dan lingkungannya dengan penjabaran misi sebagai berikut:

- Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang sehat dan relevan dengan dunia kerja, perubahan sosial, dan perkembangan global;
- Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang kehutanan yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern dan memenuhi standar nasional maupun internasional;
- Menyelenggarakan penelitian berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan, khususnya pada bidang kehutanan;
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan pengembangan IPTEKS kehutanan untuk kemanfaatan bagi masyarakat;

- Menjalankan pengelolaan fakultas yang terstandar, akuntabel, transparan dan mandiri;
- Mengembangkan jejaring kemitraan dengan para pihak dalam peningkatan mutu pelaksanaan tridharma.



PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Profil Lulusan

Melalui rangkaian proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan Fakultas Kehutanan utamanya pengguna lulusan (*user*), telah dirumuskan enam profil lulusan Program Studi Kehutanan seperti tersaji di tabel berikut. Dalam kurun waktu 4 tahun, seorang mahasiswa yang lulus dari program studi ini diharapkan memiliki kompetensi satu atau lebih profil lulusan tersebut. Profil lulusan adalah gambaran kemampuan lulusan untuk mengisi pasar yang dibutuhkan dunia kerja yang menjadi panduan bagi segenap pemangku kepentingan yang ada di fakultas maupun program studi untuk mengalokasi sumber daya yang dimiliki guna terwujudnya profil tersebut pada lulusan.

Tabel 1. Profil dan Deskripsi Lulusan Program Studi Kehutanan yang Diharapkan

No	Profil lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Peneliti	Mampu melakukan penelitian, memanfaatkan big data sebagai sumber informasi dan menganalisis data serta menyebarkan hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan
2	Manajer	Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dan mengelola industri pengolahan hasil hutan yang efisien serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak
3	Konsultan Kehutanan	Mampu menjadi pendamping masyarakat dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah hukum, pemerintahan, lingkungan dan sebagainya
4	Wirausahawan Kehutanan	Mampu merencanakan membangun suatu usaha, melaksanakan dan menciptakan lapangan kerja dalam skala kecil ataupun besar serta mengelolanya dengan baik, menganalisis kelayakan ekonomi dan finansial komoditi
5	Pendamping Masyarakat/ Penyuluh Kehutanan	Menguasai metode pendampingan masyarakat, menguasai pola pemanfaatan SDH lestari, menguasai sistem administrasi dan pola pemerintahan desa
6	Inovator	Melakukan inovasi, menyelaraskan antara kebutuhan dengan perkembangan teknologi di bidang kehutanan tropis lembab dan lingkungannya

Capaian Pembelajaran Lulusan

Aspek Sikap

- 1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- 2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- 3 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- 4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- 5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- 6 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila
- 7 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 8 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- 9 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- 10 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian ilmu kehutanan secara mandiri
- 11 Memiliki jiwa kepemimpinan dan dapat bekerjasama dalam tim

Aspek Keterampilan Umum

- 1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi iptek yang memperhatikan dan menerapkan nilai sesuai dengan bidang keahlian ilmu kehutanan
- 2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
- 3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi iptek yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian ilmu kehutanan berdasarkan kaidah ilmiah untuk menghasilkan solusi dan gagasan serta deskripsi saintifik
- 4 Mampu menyusun Skripsi
- 5 Mampu membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah sesuai kompetensinya berdasar analisis data dan informasi
- 6 Mampu membangun jaringan kerja dengan pembimbing, kolega didalam dan luar lembaganya
- 7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya
- 8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berda di bawah tanggung

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

- 9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan data dan mencegah plagiasi
- 10 Mampu memimpin, bekerjasama dalam tim, berwirausaha termasuk *social enterpreneurship* dan memanfaatkan *big data* yang ada di dunia maya

Aspek Keterampilan Khusus

- 1 Mampu merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi kegiatan di bidang pengelolaan, konservasi dan budidaya hutan tropis lembap dan lingkungannya serta pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu
- 2 Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang pengelolaan, konservasi, budidaya hutan tropis lembap dan lingkungannya serta pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu
- 3 Mampu menganalisis dan mengatasi berbagai masalah dan menghadapi berbagai tantangan kehutanan khususnya bidang hutan tropis lembap dan lingkungannya
- 4 Mampu mengaplikasikan pengetahuan teknis dan teknologi informasi tentang pengelolaan hutan tropis lembap dan lingkungannya serta industri pengolahan hasil hutan serta perubahan iklim
- 5 Mampu menganalisis nilai ekonomi komoditi kehutanan khususnya hutan tropis lembap dan lingkungannya serta produk hasil hutan
- 6 Mampu bekerjasama dengan berbagai pihak (nasional/ internasional) dalam mengatasi masalah di bidang kehutanan
- 7 Mampu menerapkan nilai-nilai lingkungan yang telah disepakati dunia internasional dalam mitigasi perubahan iklim

Aspek Pengetahuan

- 1 Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip pokok Ilmu kehutanan khususnya hutan tropis lembap dan lingkungannya
- 2 Menguasai aplikasi ilmu-ilmu kehutanan
- 3 Menguasai pengetahuan tentang teknologi kehutanan dan penerapannya
- 4 Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan/manajemen hutan yang meliputi perencanaan dan pengelolaan hutan, pemanenan hutan, peraturan perundang-undangan kehutanan, ekonomi dan sosial kehutanan
- 5 Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip budidaya hutan dan penerapannya
- 6 Menguasai pengetahuan tentang teknologi, pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu beserta limbahnya serta pengelolaan industri pengolahan hasil hutan
- 7 Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip konservasi hutan dan lingkungannya serta penerapannya

KURIKULUM

Saat ini Program Studi Kehutanan menjalankan dua kurikulum yakni kurikulum 2009 dan kurikulum 2019. Kurikulum 2019 adalah kurikulum hasil lokakarya yang telah mengakomodasi berbagai aspek antara lain kebutuhan pasar kerja, kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman yakni Hutan Tropis Lembab dan Lingkungannya. Perbedaan mendasar dari kedua kurikulum ini adalah pemisahan minat studi bagi mahasiswa setelah melewati 4 semester awal perkuliahan. Empat minat studi dimaksud adalah

1. **Manajemen Hutan**
2. **Silvikultur**
3. **Teknologi Hasil Hutan**
4. **Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata.**

Perbedaan mendasar lain dari kedua kurikulum adalah **jumlah total SKS** yang harus ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Kehutanan berkurang dari 150 SKS pada kurikulum 2009 menjadi 144 SKS pada kurikulum 2019. Pada kurikulum 2019, mahasiswa juga memperoleh **paket mata kuliah** untuk 2 semester awal yang berarti perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) semester 1 **tidak digunakan** sebagai dasar menentukan banyaknya SKS yang boleh diambil di semester 2. Terhitung pada semester 3 dan semester-semester selanjutnya, IPS digunakan sebagai penentu banyaknya SKS yang boleh diprogramkan di dalam Kartu Rencana Studi. Dengan pengurangan SKS dan paket mata kuliah 2 semester ini diharapkan, masa studi mahasiswa dapat bergerak menuju angka ideal yakni 4 tahun atau 8 semester. **Kurikulum 2019 mulai berlaku efektif bagi mahasiswa Angkatan 2019 dan setelahnya.** Tabel berikut meringkas struktur kurikulum 2019 untuk setiap peminatan studi.

Tabel 2. Ringkasan Kurikulum 2019 Program Studi Kehutanan

Ringkasan struktur kurikulum	Minat Studi			
	Manajemen Hutan	Silvikultur	Teknologi Hasil Hutan	Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata
Mata kuliah Wajib Program Studi	39 mata kuliah 97 SKS			
Mata kuliah Wajib Minat Studi	10 mata kuliah 23 SKS	7 mata kuliah 20 SKS	14 mata kuliah 24 SKS	7 mata kuliah 20 SKS
Mata kuliah pilihan yang wajib diprogramkan	≥ 4 mata kuliah ≥ 12 SKS	≥ 5 mata kuliah ≥ 15 SKS	≥ 4 mata kuliah ≥ 11 SKS	≥ 5 mata kuliah ≥ 15 SKS
PKL	3 SKS	3 SKS	3 SKS	3 SKS
KKN	3 SKS	3 SKS	3 SKS	3 SKS
Tugas Akhir (Skripsi)	6 SKS	6 SKS	6 SKS	6 SKS
Jumlah	≥ 144 SKS	≥ 144 SKS	≥ 144 SKS	≥ 144 SKS

Peminatan sebagaimana disebutkan di atas akan dilakukan pada akhir semester 4 atau awal semester 5. Prosedur pemilihan minat dan kuota jumlah mahasiswa per minat studi akan diatur lebih lanjut. SKS (2-1) bermakna 2 SKS teori dan 1 SKS merupakan praktikum.

Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang ditawarkan pada Semester 1 hingga semester 4. Pada semester-semester selanjutnya disebut **mata kuliah pilihan**. Mata kuliah pilihan terdiri dari dua kelompok yakni :

- Kelompok **mata kuliah pilihan yang diwajibkan oleh minat studi selanjutnya** disebut **mata kuliah wajib minat studi** dan
- Kelompok **mata kuliah pilihan lainnya** yang bisa diprogramkan mahasiswa tanpa melihat peminatan dalam rangka memperkaya ilmu dan pengetahuannya.

Setiap kelompok minat studi telah menentukan **mata kuliah wajib minat studi**. Mata kuliah wajib pada satu minat studi **bisa jadi tidak wajib pada minat studi yang lain**. Dengan demikian, semua atau sebagian mata kuliah wajib pada satu minat studi akan menjadi mata kuliah pilihan lainnya pada minat studi yang lain. Semua mata kuliah baik mata kuliah wajib program studi (semester 1 – 4), mata kuliah wajib minat studi maupun mata kuliah pilihan yang telah diprogramkan di dalam KRS, **wajib ditempuh hingga lulus** dengan nilai huruf minimal D (40-59,9).

Mata Kuliah Wajib Program Studi Kehutanan

Berikut adalah struktur mata kuliah semester 1 hingga semester 4 pada Kurikulum 2019 yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Program Studi Kehutanan Program Sarjana sebelum pemisahan dalam peminatan studi.

Tabel 3. Daftar Mata Kuliah Wajib di dalam Kurikulum 2019 Program Studi Kehutanan

Semester I (<i>Sistem Paket</i>)				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	Agama	3	(2-1)
2.	Wajib	Pendidikan Pancasila	2	(2-0)
3.	Wajib	Bahasa Indonesia	2	(2-0)
4.	Wajib	Bahasa Inggris	2	(2-0)
5.	Wajib	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	2	(2-0)
6.	Wajib	Matematika	2	(2-0)
7.	Wajib	Kimia	3	(2-1)
8.	Wajib	Biologi	3	(2-1)
9.	Wajib	Dasar-Dasar Manajemen	2	(2-0)
10.	Wajib	Pengantar IPTEK Kehutanan	2	(2-0)
10 mata kuliah wajib program studi Total 23 SKS				

Semester II (<i>Sistem Paket</i>)				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	Pendidikan Kewarganegaraan	2	(2-0)
2.	Wajib	Fisika	3	(2-1)
3.	Wajib	Statistika	2	(2-0)
4.	Wajib	Agroklimatologi	3	(2-1)
5.	Wajib	Anatomi Tumbuhan Berkayu	3	(2-1)
6.	Wajib	Dendrologi	3	(2-1)
7.	Wajib	Ekonomi Sumberdaya Hutan	2	(2-0)
8.	Wajib	Ilmu Penyakit Hutan	2	(2-0)
9.	Wajib	Ilmu Ukur Kayu	3	(2-1)
10.	Wajib	Praktek Pengenalan Kehutanan	1	(0-1)
10 mata kuliah wajib program studi Total 24 SKS				

Semester III				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	Ekologi Hutan	3	(2-1)
2.	Wajib	Ilmu Perlindungan Hutan	3	(2-1)
3.	Wajib	Ilmu Tanah Umum	3	(2-1)
4.	Wajib	Industri Pengolahan Kayu	3	(2-1)
5.	Wajib	Inventarisasi Hutan dan Lahan	3	(2-1)
6.	Wajib	Kebijakan dan Perundang-Undangan Kehutanan	2	(2-0)
7.	Wajib	Pengolahan Kimia Hasil Hutan	2	(2-0)
8.	Wajib	Sifat-Sifat Kayu	2	(2-0)
9.	Wajib	Silvika	3	(2-1)
9 mata kuliah wajib program studi				
Total 24 SKS				

Semester IV				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	Biologi dan Deteriorasi Kayu	3	(2-1)
2.	Wajib	Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pemanfaatannya	3	(2-1)
3.	Wajib	Ilmu Tanah dan Nutrisi Hutan	2	(2-0)
4.	Wajib	Kewirausahaan Kehutanan	2	(2-0)
5.	Wajib	Konservasi Tanah dan Air	3	(2-1)
6.	Wajib	Pemanenan Hutan	3	(2-1)
7.	Wajib	Perhutanan Sosial	2	(2-0)
8.	Wajib	Perlindungan dan Pelestarian Alam	2	(2-0)
9.	Wajib	Silvikultur	3	(2-1)
9 mata kuliah wajib program studi				
Total 23 SKS				

Mata Kuliah Minat Studi Manajemen Hutan

Minat studi Manajemen Hutan didukung oleh dua laboratorium yakni **Laboratorium Perencanaan & Pemanenan Hutan** dan **Laboratorium Politik, Ekonomi, dan Sosial Kehutanan**. Bidang keilmuan yang dikembangkan dan diajarkan oleh staf pengajar di laboratorium ini adalah perhutanan sosial, ekonomi lingkungan, aspek finansial pembangunan hutan, perencanaan pengelolaan hutan produksi, teknik *sampling*, pelaksanaan inventarisasi tegakan hutan, pemanenan pohon/tegak hutan, peningkatan produktivitas kerja, statistika, pemanfaatan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografis.

Mahasiswa yang memilih peminatan Manajemen Hutan diharapkan siap untuk bekerja pada lapangan industri hulu kehutanan yakni di perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu khusus pada wilayah perencanaan dan pemanenan hutan serta pengelolaan aspek sosial kemasyarakatan di sekitar hutan. Tabel-tabel berikut ini adalah struktur dan nama mata kuliah yang ditawarkan pada Peminatan Manajemen Hutan.

Tabel 4. Daftar Mata Kuliah Minat Studi Manajemen Hutan di dalam Kurikulum 2019 Program Studi Kehutanan

Semester V				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib minat	Analisis Ekonomi dan Biaya Usaha Kehutanan	2	(2-0)
2.	Wajib minat	Perencanaan Pengelolaan Hutan	2	(2-0)
3.	Wajib minat	Ergonomik	3	(2-1)
4.	Wajib minat	Biometrika Hutan	2	(2-0)
5.	Wajib minat	Ilmu Ukur Tanah dan Pemetaan	3	(2-1)
6	Pilihan	Mata Kuliah Pilihan (lihat daftar)	6	
5 mata kuliah wajib minat studi = 12 SKS 2 atau 3 mata kuliah pilihan sebanyak ≥ 6 SKS Total ≥ 18 SKS				

Semester VI				
No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	Metode Ilmiah dan Rancangan Percobaan	3	(2-1)
2.	Wajib minat	Analisis Pertumbuhan dan Hasil	2	(2-0)
3.	Wajib minat	Sistem Informasi Geografis	3	(2-1)
4.	Wajib minat	Manajemen Konflik	2	(2-0)
5.	Wajib minat	Ekonomi Lingkungan	2	(2-0)
6	Wajib minat	Manajemen Hutan	2	(2-0)

7.	Pilihan	Mata Kuliah Pilihan (lihat daftar)	6	
1 mata kuliah wajib = 3 SKS 5 mata kuliah wajib minat studi = 11 SKS 2 atau 3 mata kuliah pilihan sebanyak \geq 6 SKS Total \geq 20 SKS				

Semester VII				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	PKL	3	(0-3)
2.	Wajib	KKN	3	(0-3)
3.	Wajib	Seminar I (Proposal Penelitian)	1	(1-0)
Periode PKL (Maret-April / Juli-Agustus / Oktober-November) bisa diprogramkan di semester Ganjil atau semester Genap Periode KKN (Juli – Agustus) Seminar yang tidak terlaksana tidak mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif namun mempengaruhi Indeks Prestasi Semester Total 7 SKS				

Semester VIII				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	Seminar II (Hasil Penelitian)	1	(1-0)
2.	Wajib	Skripsi	4	(4-0)
Total 5 SKS				

Mata Kuliah Minat Studi Silvikultur

Minat studi Silvikultur didukung oleh satu laboratorium yakni **Laboratorium Budidaya Hutan (BDH)**. Bidang keilmuan yang dikembangkan dan diajarkan oleh staf pengajar di laboratorium ini berkenaan dengan rekayasa faktor-faktor biotik dan abiotik (lingkungan) yang berperan dalam usaha budidaya tanaman kehutanan baik dari jenis-jenis lokal maupun jenis eksotis agar diperoleh pertumbuhan yang optimal. Minat studi ini berfokus pada perawatan tegakan hutan untuk menjamin produktivitas, akan berkaitan pula dengan kegiatan rehabilitasi lahan hutan yang telah kritis akibat intervensi manusia. Pembangunan dan pemeliharaan tegakan hutan melalui pengaturan komposisi, struktur dan pertumbuhan menjadi inti dari peminatan ini. Tabel-tabel berikut ini adalah struktur dan nama mata kuliah yang ditawarkan pada Program Studi Kehutanan Peminatan Silvikultur.

Tabel 5. Daftar Mata Kuliah Minat Studi Silvikultur di dalam Kurikulum 2019 Program Studi Kehutanan

Semester V				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib minat	Pemuliaan Pohon Hutan	3	(2-1)
2.	Wajib minat	Survei Tanah dan Evaluasi Lahan	3	(2-1)
3.	Wajib minat	Silvikultur Hutan Alami	3	(2-1)
4.	Wajib minat	Ilmu Serangga Hutan	3	(2-1)
5.	Pilihan	Mata Kuliah Pilihan (lihat daftar)	9	
4 mata kuliah wajib minat studi = 12 SKS 3 atau lebih mata kuliah pilihan sebanyak ≥ 9 SKS Total ≥ 21 SKS				

Semester VI				
No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	Metode Ilmiah dan Rancangan Percobaan	3	(2-1)
2.	Wajib minat	Mikrobiologi Hutan	3	(2-1)
3.	Wajib minat	Silvikultur Hutan Tanaman	3	(2-1)
4.	Wajib minat	Pengelolaan Kesuburan Tanah Hutan	2	(2-0)
5.	Pilihan	Mata Kuliah Pilihan (lihat daftar)	6	
1 mata kuliah wajib = 3 SKS 3 mata kuliah wajib minat studi = 8 SKS 2 atau lebih mata kuliah pilihan sebanyak ≥ 6 SKS Total ≥ 17 SKS				

Semester VII				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	PKL	3	(0-3)
2.	Wajib	KKN	3	(0-3)
3.	Wajib	Seminar I (Proposal Penelitian)	1	(1-0)
<p>Periode PKL (Maret-April / Juli-Agustus / Oktober-November) bisa diprogramkan di semester Ganjil atau semester Genap</p> <p>Periode KKN (Juli – Agustus)</p> <p>Seminar yang tidak terlaksana tidak mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif namun mempengaruhi Indeks Prestasi Semester</p> <p>Total 7 SKS</p>				

Semester VIII				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	Seminar II (Hasil Penelitian)	1	(1-0)
2.	Wajib	Skripsi	4	(4-0)
Total 5 SKS				



Mata Kuliah Minat Studi Teknologi Hasil Hutan

Minat studi Teknologi Hasil Hutan didukung oleh tiga laboratorium yakni **Laboratorium Kimia Hasil Hutan & Energi Terbarukan (KHHET)**, **Laboratorium Biologi dan Pengawetan Kayu (BPK)** serta **Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan (IPHH)**. Bidang keilmuan yang dikembangkan dan diajarkan oleh staf pengajar di laboratorium ini adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi (obat-obatan dan kosmetik), pemanfaatan biomassa untuk pengembangan energi baru terbarukan, teknik pengawetan kayu, proses pelapukan kayu, industri hasil hutan termasuk di dalamnya industri pulp dan kertas. Mahasiswa yang memilih peminatan teknologi hasil hutan diharapkan siap untuk bekerja pada lapangan industri hilir kehutanan yakni di industri pengolahan kayu, peneliti kayu, bahkan pengusaha dan pengembang produk-produk hasil hutan non kayu. Tabel-tabel berikut ini adalah struktur dan nama mata kuliah yang ditawarkan pada Program Studi Kehutanan Peminatan Teknologi Hasil Hutan.

Tabel 6. Daftar Mata Kuliah Minat Studi Teknologi Hasil Hutan di dalam Kurikulum 2019 Program Studi Kehutanan

Semester V				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib minat	Pengawetan Kayu	2	(2-0)
2.	Wajib minat	Biokomposit	2	(2-0)
3.	Wajib minat	Teknologi Kimia Serat dan Biopolimer	2	(2-0)
4.	Wajib minat	Fisika dan Mekanika Kayu	2	(2-0)
5.	Wajib minat	Identifikasi dan Penggunaan Kayu	2	(2-0)
6.	Wajib minat	Praktek Teknologi Hasil Hutan 1 (Fisika Mekanika, Biokomposit, Identifikasi dan Penggunaan Kayu)	1	(0-1)
7.	Wajib minat	Praktek Teknologi Hasil Hutan 2 (Pengawetan Kayu, Teknologi Kimia Serat dan Biopolimer)	1	(0-1)
8.	Pilihan	Mata Kuliah Pilihan (lihat daftar)	7	
7 mata kuliah wajib minat studi = 12 SKS 3 atau lebih mata kuliah pilihan sebanyak ≥ 7 SKS Total ≥ 19 SKS				

Semester VI				
No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	Metode Ilmiah dan Rancangan Percobaan	3	(2-1)
2.	Wajib minat	Pengeringan Kayu	2	(2-0)
3.	Wajib minat	Manajemen Industri Kehutanan	2	(2-0)
4.	Wajib minat	Teknik Aplikasi Produk Ekstraktif	2	(2-0)
5.	Wajib minat	Bioenergi dan Konversi Biomassa	2	(2-0)
6.	Wajib minat	Perekatan Kayu	2	(2-0)
7.	Wajib minat	Praktek Teknologi Hasil Hutan 3 (Pengeringan kayu dan Perekatan Kayu)	1	(0-1)
8.	Wajib minat	Praktek Teknologi Hasil Hutan 4 (Teknik Aplikasi Produk Ekstraktif, Bioenergi dan Konversi Biomassa)	1	(0-1)
9.	Pilihan	Mata Kuliah Pilihan (lihat daftar)	4	
1 mata kuliah wajib = 3 SKS 7 mata kuliah wajib minat studi = 11 SKS 2 atau lebih mata kuliah pilihan sebanyak ≥ 4 SKS Total ≥ 19 SKS				

Semester VII				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	PKL	3	(0-3)
2.	Wajib	KKN	3	(0-3)
3.	Wajib	Seminar I (Proposal Penelitian)	1	(1-0)
Periode PKL (Maret-April / Juli-Agustus / Oktober-November) bisa diprogramkan di semester Ganjil atau semester Genap Periode KKN (Juli – Agustus) Seminar yang tidak terlaksana tidak mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif namun mempengaruhi Indeks Prestasi Semester Total 7 SKS				

Semester VIII				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	Seminar II (Hasil Penelitian)	1	(1-0)
2.	Wajib	Skripsi	4	(4-0)
Total 5 SKS				

Mata Kuliah Minat Studi Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata

Minat studi Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata didukung oleh dua laboratorium yakni **Laboratorium Konservasi Tanah dan Air – Iklim (KTA-I)** dan **Laboratorium Ekologi dan Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis (EKBHT)**. Minat studi ini menawarkan bidang ilmu yang berkaitan dengan kegiatan dan upaya konservasi biodiversitas baik flora dan fauna hutan tropis khususnya hutan lembab tropis Kalimantan. Satwa dan vegetasi adalah bioindikator yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan hutan termasuk areal reklamasi pasca tambang. Begitu pula dengan iklim khususnya iklim mikro hutan dan secara lebih luas adalah Daerah Aliran Sungai menjadi bidang kajian yang penting dan diajarkan oleh laboratorium ini.

Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan pada peminatan ini diharapkan memiliki sense konservasi yang tinggi terhadap biodiversitas hutan dan dapat menyuarakan pentingnya melindungi dan menjaga keberadaan flora dan fauna dan habitatnya di hutan. Berbagai sektor usaha berbasis lahan seperti kehutanan, perkebunan dan pertambangan menjadi pasar bagi lulusan yang mendalami peminatan ini. Selain itu bekerja sebagai konsultan lingkungan hidup juga memerlukan keahlian terkait konservasi sumber daya hutan dan biodiversitas hutan tropis. Tabel-tabel berikut ini adalah struktur dan nama mata kuliah yang ditawarkan pada Program Studi Kehutanan Peminatan Ekologi dan Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis.

Tabel 7. Daftar Mata Kuliah Minat Studi Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata di dalam Kurikulum 2019 Program Studi Kehutanan

Semester V				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib minat	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	3	(2-1)
2.	Wajib minat	Mikroklimatologi Hutan	3	(2-1)
3.	Wajib minat	Ekologi Satwa Liar	3	(2-1)
4.	Pilihan	Mata Kuliah Pilihan (lihat daftar)	9	
3 mata kuliah wajib minat studi = 9 SKS 3 atau lebih mata kuliah pilihan sebanyak ≥ 9 SKS Total ≥ 18 SKS				

Semester VI				
No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	Metode Ilmiah dan Rancangan Percobaan	3	(2-1)
2.	Wajib minat	Kepariwisata Alam	3	(2-1)
3.	Wajib minat	Kenekaragaman Hayati	3	(2-1)
4.	Wajib minat	Hidrologi Hutan	2	(2-0)
5.	Wajib minat	Analisis Vegetasi Hutan	3	(2-1)
6.	Pilihan	Mata Kuliah Pilihan (lihat daftar)	6	
1 mata kuliah wajib = 3 SKS 4 mata kuliah wajib minat studi = 11 SKS 2 atau lebih mata kuliah pilihan sebanyak ≥ 6 SKS Total ≥ 20 SKS				

Semester VII				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	PKL	3	(0-3)
2.	Wajib	KKN	3	(0-3)
3.	Wajib	Seminar I (Proposal Penelitian)	1	(1-0)
Periode PKL (Maret-April / Juli-Agustus / Oktober-November) bisa diprogramkan di semester Ganjil atau semester Genap Periode KKN (Juli – Agustus) Seminar yang tidak terlaksana tidak mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif namun mempengaruhi Indeks Prestasi Semester Total 7 SKS				

Semester VIII				
No.	Status	Nama Mata Kuliah	SKS	
1.	Wajib	Seminar II (Hasil Penelitian)	1	(1-0)
2.	Wajib	Skripsi	4	(4-0)
Total 5 SKS				

Tabel 8. Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil

No.	Semester	Nama Mata Kuliah	SKS		Minat Studi			
					Manajemen Hutan	Silvikultur	Teknologi Hasil Hutan	KSDH dan Ekowisata
1	5	Pemuliaan Pohon Hutan	3	(2-1)	pilihan	wajib	pilihan	pilihan
2	5	Survei Tanah dan Evaluasi Lahan	3	(2-1)	pilihan	wajib	pilihan	pilihan
3	5	Silvikultur Hutan Alami	3	(2-1)	pilihan	wajib	pilihan	pilihan
4	5	Ilmu Serangga Hutan	3	(2-1)	pilihan	wajib	pilihan	pilihan
5	5	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	wajib
6	5	Mikroklimatologi Hutan	3	(2-1)	pilihan	wajib	pilihan	wajib
7	5	Ekologi Satwa Liar	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	wajib
8	5	Pengawetan Kayu	2	(2-0)	pilihan	pilihan	wajib	pilihan
9	5	Biokomposit	2	(2-0)	pilihan	pilihan	wajib	pilihan
10	5	Teknologi Kimia Serat dan Biopolimer	2	(2-0)	pilihan	pilihan	wajib	pilihan
11	5	Fisika dan Mekanika Kayu	2	(2-0)	pilihan	pilihan	wajib	pilihan
12	5	Identifikasi dan Penggunaan Kayu	2	(2-0)	pilihan	pilihan	wajib	pilihan
13	5	Praktek Teknologi Hasil Hutan 1	1	(0-1)	-	-	wajib	-
14	5	Praktek Teknologi Hasil Hutan 2	1	(0-1)	-	-	wajib	-
15	5	Analisis Ekonomi dan Biaya Usaha Kehutanan	2	(2-0)	wajib	pilihan	pilihan	pilihan
16	5	Perencanaan Pengelolaan Hutan	2	(2-0)	wajib	pilihan	pilihan	pilihan
17	5	Ergonomik	3	(2-1)	wajib	pilihan	pilihan	pilihan
18	5	Biometrika Hutan	2	(2-0)	wajib	pilihan	pilihan	pilihan
19	5	Ilmu Ukur Tanah dan Pemetaan	3	(2-1)	wajib	pilihan	pilihan	pilihan
20	Ganjil	Pengantar Riset Operasi dan Analisis Keputusan	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
21	Ganjil	Ekonomi Mikro	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
22	Ganjil	Usaha Kehutanan Kawasan Pesisir	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan

No.	Semester	Nama Mata Kuliah	SKS		Minat Studi			
					Manajemen Hutan	Silvikultur	Teknologi Hasil Hutan	KSDH dan Ekowisata
23	Ganjil	Statistik Terapan	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
24	Ganjil	Mesin-Mesin Kehutanan	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
25	Ganjil	Reklamasi Lahan	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
26	Ganjil	Pengelolaan Perubahan Iklim	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
27	Ganjil	Pengendalian Kebakaran	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
28	Ganjil	Ekofisiologi Pohon	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
29	Ganjil	Ekoforestri	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
30	Ganjil	Teknologi Benih	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
31	Ganjil	Silvikultur Hasil Hutan Kayu	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
32	Ganjil	Teknologi Konservasi Tanah dan Air	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
33	Ganjil	Interpretasi Lingkungan dan Pendidikan Konservasi	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
34	Ganjil	Ekologi Perairan	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
35	Ganjil	Iklim dan Lingkungan	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
36	Ganjil	Ekologi Ekosistem Mangrove dan Pantai	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
37	Ganjil	Kebijakan Konservasi	1	(1-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
38	Ganjil	Konservasi Tumbuhan Liar Berguna	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
39	Ganjil	Ekologi Dipterocarpaceae	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
40	Ganjil	Teknologi Pulp dan Kertas	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
41	Ganjil	Desain dan Pengerjaan Kayu	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
42	Ganjil	Pengujian Bahan Berkayu	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
43	Ganjil	Moulding dan Panel-Panel Kayu	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
44	Ganjil	Teknologi Pengolahan Tumbuhan Obat dan Aromatik	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan

Tabel 9. Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Genap

No.	Semester	Nama Mata Kuliah	SKS		Minat Studi			
					Manajemen Hutan	Silvikultur	Teknologi Hasil Hutan	Konservasi Sumber Daya Hutan & Ekowisata
1	6	Silvikultur Hutan Tanaman	3	(2-1)	pilihan	wajib	pilihan	pilihan
2	6	Pengelolaan Kesuburan Tanah Hutan	2	(2-0)	pilihan	wajib	pilihan	pilihan
3	6	Mikrobiologi Hutan	3	(2-1)	pilihan	wajib	pilihan	pilihan
4	6	Kepariwisata Alam	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	wajib
5	6	Keanekaragaman Hayati	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	wajib
6	6	Hidrologi Hutan	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	wajib
7	6	Analisis Vegetasi Hutan	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	wajib
8	6	Pengeringan Kayu	2	(2-0)	pilihan	pilihan	wajib	pilihan
9	6	Manajemen Industri Kehutanan	2	(2-0)	pilihan	pilihan	wajib	pilihan
10	6	Teknik Aplikasi Produk Ekstraktif	2	(2-0)	pilihan	pilihan	wajib	pilihan
11	6	Bioenergi dan Konversi Biomassa	2	(2-0)	pilihan	pilihan	wajib	pilihan
12	6	Perekatan Kayu	2	(2-0)	pilihan	pilihan	wajib	pilihan
13	6	Praktek Teknologi Hasil Hutan 3	1	(0-1)	-	-	wajib	-
14	6	Praktek Teknologi Hasil Hutan 4	1	(0-1)	-	-	wajib	-
15	6	Analisis Pertumbuhan dan Hasil	2	(2-0)	wajib	pilihan	pilihan	pilihan
16	6	Sistem Informasi Geografis	3	(2-1)	wajib	pilihan	pilihan	pilihan
17	6	Manajemen Konflik	2	(2-0)	wajib	pilihan	pilihan	pilihan
18	6	Ekonomi Lingkungan	2	(2-0)	wajib	pilihan	pilihan	pilihan
19	6	Manajemen Hutan	2	(2-0)	wajib	pilihan	pilihan	pilihan
20	Genap	Sosiologi Pedesaan Hutan	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
21	Genap	Penginderaan Jauh	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
22	Genap	Keteknikan Hutan	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan

No.	Semester	Nama Mata Kuliah	SKS		Minat Studi			
					Manajemen Hutan	Silvikultur	Teknologi Hasil Hutan	Konservasi Sumber Daya Hutan & Ekowisata
23	Genap	Tata Laksana Hasil Hutan	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
24	Genap	Teknologi Informasi Kehutanan	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
25	Genap	Silvikultur Hasil Hutan Bukan Kayu	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
26	Genap	Agroforestri	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
27	Genap	Manajemen dan Teknik Pembibitan	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
28	Genap	Bioteknologi Tumbuhan Hutan	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
29	Genap	Budidaya Lebah Madu	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
30	Genap	Teknik Biochar	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
31	Genap	Sistem Sertifikasi Kehutanan	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
32	Genap	Pengenalan Jenis Introduksi	1	(1-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
33	Genap	Perilaku Satwa Liar	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
34	Genap	Konservasi Tumbuhan Obat	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
35	Genap	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
36	Genap	Pemodelan Lingkungan	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
37	Genap	Ekologi Burung	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
38	Genap	Konservasi Flora Fauna Dilindungi	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
39	Genap	Etnobotani	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
40	Genap	Konstruksi Kayu	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
41	Genap	Pengendalian Mutu Hasil Hutan	2	(2-0)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
40	Genap	Pengendalian Pencemaran	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan
41	Genap	Teknologi Pirolosis	3	(2-1)	pilihan	pilihan	pilihan	pilihan

Tabel 10. Daftar Dosen Tetap Program Studi

No.	Nama Dosen	NIP	Laboratorium	Status
1	Prof. Dr. Ir. H. Agus Sulistyو Budi *	19540517 198503 1 001	Biologi dan Pengawetan Kayu	Dosen tetap program studi
2	Prof. Dr. Ir. Edy Budiarmo	19590103 198503 1 002	Biologi dan Pengawetan Kayu	Dosen tetap program studi
3	Ir. Hj. Nani Husien, M.Sc.	19640525 199002 2 001	Biologi dan Pengawetan Kayu	Dosen tetap program studi
4	Dr. Erwin, S.Hut., M.P.	19740412 199802 1 001	Biologi dan Pengawetan Kayu	Dosen tetap program studi
5	Zainul Arifin, S.Hut., M.P.	19740901 199903 1 003	Biologi dan Pengawetan Kayu	Dosen tetap program studi
6	Dr. Ir. Syahrinudin, M.Sc. *	19670525 199203 1 014	Budidaya Hutan	Dosen tetap program studi
7	Prof. Dr. Ir. H. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc.	19510131 197802 1 002	Budidaya Hutan	Dosen tetap program studi
8	Prof. Dr. Ir. Deddy Hadriyanto, M.Agr.	19521101 197503 1 003	Budidaya Hutan	Dosen tetap program studi
9	Dr. Ir. Wahjuni Hartati, M.P.	19610215 199403 2 001	Budidaya Hutan	Dosen tetap program studi
10	Prof. Dr. Ir. Hj. Marjenah, M.P.	19620801 199103 2 002	Budidaya Hutan	Dosen tetap program studi
11	Ir. Sukartiningsih, M.Sc., Ph.D.	19630206 198903 2 001	Budidaya Hutan	Dosen tetap program studi
12	Ir. Darul Aksa, M.P.	19640814 199103 1 003	Budidaya Hutan	Dosen tetap program studi
13	Dr. Ir. Ibrahim, M.P.	19650325 199303 1 004	Budidaya Hutan	Dosen tetap program studi
14	Dr.rer.nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc.	19740401 199903 1 004	Budidaya Hutan	Dosen tetap program studi
15	Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D.	19790401 200604 1 001	Budidaya Hutan	Dosen tetap program studi
16	Prof. Dr. Ir. Paulus Matius, M.Sc. *	19550411 198403 1 001	Ekologi & Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis	Dosen tetap program studi
17	Dr. Ir. H. Chandradewana Boer, Dip.Bio., M.Sc.	19590722 198603 1 004	Ekologi & Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis	Dosen tetap program studi
18	Dr. Sutedjo	19590803 198303 1 003	Ekologi & Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis	Dosen tetap program studi
19	Ir. Hj. Hastaniah, M.P.	19620426 199103 2 001	Ekologi & Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis	Dosen tetap program studi
20	Ir. Rita Diana, M.A.	19640303 198903 2 002	Ekologi & Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis	Dosen tetap program studi
21	Alber Laston Manurung, S.Hut., M.For.	19681209 199403 1 004	Ekologi & Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis	Dosen tetap program studi
22	Dr. Yaya Rayadin, S.Hut., M.P.	19730114 200212 1 001	Ekologi & Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis	Dosen tetap program studi
23	Rustam, S.Hut., M.P.	19751028 200501 1 006	Ekologi & Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis	Dosen tetap program studi
24	Mochamad Syoim, S.Hut., M.P.	19750105 200501 1 003	Ekologi & Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis	Dosen tetap program studi
25	Dr. Rachmad Budiwijaya Suba, S.Hut., M.Sc.	19761028 200003 1 002	Ekologi & Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis	Dosen tetap program studi

No.	Nama Dosen	NIP	Laboratorium	Status
26	Dr. Ir. Hj. Isna Yuniar Wardhani, M.P. *	19630617 199002 2 001	Industri dan Pengujian Hasil Hutan	Dosen tetap program studi
27	Ir. Agung Priyo Hutomo, M.S.	19561209 198103 1 004	Industri dan Pengujian Hasil Hutan	Dosen tetap program studi
28	Ir. Erly Rosita M.P.	19660301 199002 2 001	Industri dan Pengujian Hasil Hutan	Dosen tetap program studi
29	Ir. Sri Asih Handayani, M.P.	19670725 199103 2 001	Industri dan Pengujian Hasil Hutan	Dosen tetap program studi
30	Ir. Kusno Yuli Widiati, M.P.	19680728 199403 2 003	Industri dan Pengujian Hasil Hutan	Dosen tetap program studi
31	Arifuddin Katiwa Torambung, S.Hut., M.P.	19700405 199702 1 001	Industri dan Pengujian Hasil Hutan	Dosen tetap program studi
32	Jufriah, S.Hut., M.P.	19710916 199702 2 001	Industri dan Pengujian Hasil Hutan	Dosen tetap program studi
33	Irvin Dayadi, S.Hut., M.P.	19740216 200003 1 001	Industri dan Pengujian Hasil Hutan	Dosen tetap program studi
34	Rindayatno, S.Hut., M.P.	19740902 200012 1 001	Industri dan Pengujian Hasil Hutan	Dosen tetap program studi
35	Agus Nur Fahmi, S.Hut., M.P.	19780820 200501 1 002	Industri dan Pengujian Hasil Hutan	Dosen tetap program studi
36	Prof. Dr. Ir. Bandi Suprptono, M.Agr	Dosen tetap non PNS	Industri dan Pengujian Hasil Hutan	Dosen tetap program studi
37	Dr. Ir. Enih Rosamah, M.Sc. *	19660817 199103 2 001	Kimia Hasil Hutan dan Energi Terbarukan	Dosen tetap program studi
38	Dr. Wiwin Suwinarti, S.Hut., M.P.	19690215 199403 2 003	Kimia Hasil Hutan dan Energi Terbarukan	Dosen tetap program studi
39	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.	19721025 199702 1 001	Kimia Hasil Hutan dan Energi Terbarukan	Dosen tetap program studi
40	Prof. Dr. Irawan Wijaya Kusuma, S.Hut., M.P.	19730412 199702 1 001	Kimia Hasil Hutan dan Energi Terbarukan	Dosen tetap program studi
41	Prof. Dr. Enos Tangke Arung, S.Hut., M.P.	19730703 199702 1 001	Kimia Hasil Hutan dan Energi Terbarukan	Dosen tetap program studi
42	Dr. Hut. H. Yuliansyah, S.Hut, M.P.	19740712 200212 1 001	Kimia Hasil Hutan dan Energi Terbarukan	Dosen tetap program studi
43	R. R. Harlinda Kuspradini, S.Hut., M.P., Ph.D.	19750428 200112 2 001	Kimia Hasil Hutan dan Energi Terbarukan	Dosen tetap program studi
44	Dr. Ir. H. Triyono Sudarmadji, M.Agr. *	19600731 198503 1 002	Konservasi Tanah dan Air - Iklim	Dosen tetap program studi
45	Prof. Dr. Ir. Marlon I. Aipassa, M.Agr.	19580715 198103 1 008	Konservasi Tanah dan Air - Iklim	Dosen tetap program studi
46	Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr	19610202 198603 1 003	Konservasi Tanah dan Air - Iklim	Penugasan di KLHK
47	Ir. Sri Sarminah, M.P.	19660416 199103 2 002	Konservasi Tanah dan Air - Iklim	Dosen tetap program studi
48	Muhammad Syafrudin, S.Hut., M.Sc.	19711231 200501 1 004	Konservasi Tanah dan Air - Iklim	Dosen tetap program studi
49	Dr. Karyati, S.Hut., M.P.	19730409 199903 2 001	Konservasi Tanah dan Air - Iklim	Dosen tetap program studi
50	Yohanes Budi Sulistioadi, S.Hut., M.Sc., Ph.D.	19761226 200604 1 001	Konservasi Tanah dan Air - Iklim	Dosen tetap program studi
51	Dr. Emi Purwanti, S.Hut., M.Si.	19771229 200501 2 004	Konservasi Tanah dan Air - Iklim	Dosen tetap program studi

No.	Nama Dosen	NIP	Laboratorium	Status
52	Rachmad Mulyadi, S.Hut., M.Hut.	19820926 200501 1 001	Konservasi Tanah dan Air - Iklim	Dosen tetap program studi
53	Prof. Dr. Ir. Yosep Ruslim, M.Sc. *	19610930 198603 1 002	Perencanaan dan Pemanenan Hutan	Dosen tetap program studi
54	Prof. Dr. Ir. H. Afif Ruchaemi	Dosen luar biasa	Perencanaan dan Pemanenan Hutan	Dosen tetap program studi
55	Dr. Ir. Sumaryono, M.Sc.	19550802 198302 1 003	Perencanaan dan Pemanenan Hutan	Dosen tetap program studi
56	Ir. Dadang Imam Ghozali, M.P.	19570927 198603 1 005	Perencanaan dan Pemanenan Hutan	Dosen tetap program studi
57	Dr. Ir. Fadjar Pambudhi, M.Sc.	19580725 198403 1 001	Perencanaan dan Pemanenan Hutan	Dosen tetap program studi
58	Ir. H. Hari Siswanto, M.P.	19671008 199103 1 002	Perencanaan dan Pemanenan Hutan	Dosen tetap program studi
59	Heru Herlambang, S.Hut, M.P., Ph.D.	19730204 200501 1 003	Perencanaan dan Pemanenan Hutan	Dosen tetap program studi
60	Ali Suhardiman, S.Hut., M.P., Ph.D.	19760626 200501 1 001	Perencanaan dan Pemanenan Hutan	Dosen tetap program studi
61	Ariyanto, S.Hut., M.Sc.	19770114 200501 1 001	Perencanaan dan Pemanenan Hutan	Dosen tetap program studi
62	Diah Rakhmah Sari, S.Hut., M.P.	19780913 200312 2 002	Perencanaan dan Pemanenan Hutan	Dosen tetap program studi
63	Dr. Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc. *	19680701 199303 1 002	Politik, Ekonomi dan Sosial Kehutanan	Dosen tetap program studi
64	Prof. Dr. Ir. H. Abubakar M. Lahjie, M.Agr.	19511120 197503 1 001	Politik, Ekonomi dan Sosial Kehutanan	Dosen tetap program studi
65	Prof. Dr. Ir. Rujehan, M.P.	19560919 198103 1 003	Politik, Ekonomi dan Sosial Kehutanan	Dosen tetap program studi
66	Prof. Dr. Ir. H. Mustofa Agung Sardjono	19590219 198303 1 003	Politik, Ekonomi dan Sosial Kehutanan	Dosen tetap program studi
67	Dr. Ir. H. Syahrir Yusuf, M.P.	19561222 198610 1 001	Politik, Ekonomi dan Sosial Kehutanan	Dosen tetap program studi
68	Dr. Ir. Hj. Setiawati, M.P.	19630528 199203 2 001	Politik, Ekonomi dan Sosial Kehutanan	Dosen tetap program studi
69	Rochadi Kristiningrum, S.P., M.P.	Dosen tetap non PNS	Politik, Ekonomi dan Sosial Kehutanan	Dosen tetap program studi
70	M. Hasyim M., S.Ag., M.Ed.	19751217 200801 1 003	MPK/ Pendidikan Agama Islam	Dosen tetap program studi

Keterangan : * adalah Kepala Laboratorium


KALENDER AKADEMIK

Penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Mulawarman mengacu pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Mulawarman menjelang awal semester Ganjil. Periode semester Ganjil terhitung mulai tanggal 1 Juli – 31 Desember sedangkan semester Genap terhitung mulai tanggal 2 Januari – 30 Juni. Perkuliahan semester Ganjil dijadwalkan **pada pertengahan Bulan Agustus** sedangkan awal perkuliahan semester Genap dijadwalkan **awal Bulan Februari**. Pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal), registrasi/herregistrasi melalui Portal Sistem Informasi Akademik (SIA) UNMUL dan pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester Ganjil dilakukan pada Bulan Juli (sebulan penuh) dan untuk semester Genap dilakukan pada Bulan Januari (sebulan penuh).



TENTANG MAHASISWA

- Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
- Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.



ETIKA MAHASISWA

Universitas Mulawarman memiliki kode etik dan etika akademik yang diatur tersendiri dalam buku Pedoman Etika yang dapat diunduh melalui <http://bit.do/e4Mx7>. Kode etik merupakan panduan perilaku bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan (staf administrasi) sedangkan etika akademik merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika Universitas Mulawarman. Sivitas akademik sendiri adalah dosen dan mahasiswa. Etika akademik ini perlu diatur mengingat interaksi dan komunikasi sosial di dalam lingkungan pendidikan tinggi yang meliputi aktivitas pengajaran, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat memiliki intensitas yang tinggi dan melibatkan puluhan ribu individu manusia dewasa dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Untuk itu dalam berinteraksi, berkomunikasi dan melaksanakan aktivitas akademik perlu dibuat rambu-rambu yang jelas.

Di dalam Pedoman Etika Universitas Mulawarman dijelaskan bahwa Etika Akademik berisi prinsip-prinsip nilai yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya mahasiswa bertanggung jawab kepada diri sendiri, orang tua, masyarakat, pendidik, almamater dan tuhan yang maha esa
2. Menjalankan hak dan kewajiban akademik maupun non-akademik dengan ikhlas, penuh semangat dan tanggung jawab
3. Menaati dan menghormati semua peraturan yang ditetapkan
4. Menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan diri
5. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
6. Menampilkan sikap dan perilaku ilmiah, rasional dan santun dalam menyampaikan pandangan & pendapat

Sementara itu Etika Pergaulan juga diatur di dalam Pedoman Etika Universitas Mulawarman yang berisi hal-hal :

1. Saling menghormati dan menghargai
2. Mahasiswa senior wajib membimbing dan memberi contoh bagi mahasiswa yang lebih junior
3. Membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
4. Bersikap jujur dan saling mempercayai dlm bekerjasama
5. Berberilaku dan berbicara yang ramah, sopan dan santun terhadap dosen, pegawai, mahasiswa dan masyarakat umum
6. Memiliki sifat terbuka dan lapang dada terhadap saran dan kritik
7. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial
8. Bersikap dan berperilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar Universitas Mulawarman

Selanjutnya Etika Pergaulan sedikitkan mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika mengamalkan nilai-nilai berikut ini:

1. Berfikir dan berperilaku yang lurus, bersih, teliti, cermat, kreatif, inovatif dan idealis berlandaskan pada imtak kepada tuhan yang maha esa

2. Memiliki integritas kepribadian yang baik dan simpatik
3. Berpenampilan yang baik sesuai kaidah kesopanan dan kepatutan
4. Berperilaku adil, tertib, demokratis dan obyektif serta menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif
5. Menggunakan bahasa yang baik dan benar, bertutur santun dan ramah
6. Dapat bekerjasama dengan sesama mahasiswa, pegawai dan dosen serta mahasiswa dari universitas lain dan masyarakat umum
7. Bersikap dewasa dalam berpikir dan bertindak
8. Berbusana yang baik, bersih, sederhana, sopan dan pantas sesuai norma
9. Menghargai waktu, kesehatan dan keselamatan serta lingkungannya



TATA TERTIB BERKEHIDUPAN DI KAMPUS

Universitas Mulawarman juga memberikan rambu-rambu bagi sivitas akademika dalam beraktivitas di lingkungan kampus yang diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Mulawarman. Hal-hal berikut ini perlu diperhatikan dan diingat oleh mahasiswa Program Studi Kehutanan:

1. Sivitas akademika wajib bertingkah laku sopan di lingkungan kampus Unmul;
2. Sivitas akademika wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unmul;
3. Sivitas akademika wajib menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan dan kebersihan serta menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kampus baik secara individu maupun kelompok;
4. Sivitas akademika yang akan melakukan kegiatan di lingkungan fakultas di luar jam kerja kantor wajib mendapat izin tertulis dari pimpinan Fakultas, sedangkan untuk kegiatan di luar Fakultas tapi masih di lingkungan kampus Unmul atau di luar kampus wajib mendapat izin tertulis dari pimpinan Universitas;
5. Pimpinan Universitas hanya akan memberikan izin kegiatan di luar kampus bagi sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang telah diprogramkan secara institusional dan aktivitas kemahasiswaan yang tidak melibatkan mahasiswa baru, baik dalam rangka aktivitas minat, bakat, penalaran, maupun kesejahteraan mahasiswa;
6. Pimpinan Universitas melarang aktivitas kemahasiswaan di luar kampus dengan bentuk kaderisasi, outbond, latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa, pengenalan lapangan, temu alumni, dan lainnya dengan pelibatan mahasiswa baru (Semester I dan II) sebagai peserta;
7. Kegiatan di dalam kampus akan diizinkan dari pukul 07.30 hingga pukul 22.00 WITA;
8. Sivitas akademika tidak diperkenankan mengenakan **sandal, celana robek, rok mini, celana pendek, berambut gondrong bagi laki-laki, berdandan/berpenampilan tidak layak/berlebihan pada jam kerja di dalam lingkungan kampus;**
9. Sivitas akademika harus bersikap sopan dan santun serta saling menghormati terhadap sesama mahasiswa, staf administrasi, dosen, dan pimpinan Perguruan Tinggi;
10. **Sivitas akademika dilarang melakukan perbuatan tercela/asusila yang mencemarkan nama baik Universitas.**

11. Sivitas akademika dilarang melakukan ancaman, teror, intimidasi, korupsi, kolusi, nepotisme, minum-minuman keras, mengganggu kehidupan kampus dan proses belajar mengajar, memakai dan mengedar NAPZA (narkotika, psikotropika, zat adiktif), membawa dan mempergunakan senjata tajam/senjata api, memeras, berkelahi, menipu, merusak, mencuri, berjudi, menggelapkan, dan menyalahgunakan fasilitas kampus dan/atau melakukan tindak pidana lainnya.
12. Mahasiswa dilarang memalsukan data akademik, tanda tangan Dosen, dan tanda tangan pejabat dan/atau dosen di lingkungan Unmul. **Pemalsuan tandatangan termasuk pelanggaran pidana sesuai KUHP Pasal 263 ayat 1.**
13. Sivitas akademika dilarang melakukan penghinaan terhadap mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dan/atau pimpinan lembaga Perguruan Tinggi. **Penghinaan dan pencemaran nama baik juga termasuk pelanggaran pidana sesuai KUHP Pasal 310 ayat 1 dan Pasal 311 ayat 1.**
14. Mahasiswa dilarang memanipulasi data Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi atau Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.



TATA TERTIB PERKULIAHAN DAN PRAKTIKUM

1. Perkuliahan dan praktikum wajib dilaksanakan di kampus Universitas Mulawarman atau di tempat lain yang disetujui oleh Rektor / Dekan / Direktur Pascasarjana.
2. Kuliah dan praktikum serta kegiatan lainnya dalam program pendidikan dilakukan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Mulawarman.
3. Jadwal kuliah dan praktikum serta kegiatan program Pendidikan ditetapkan oleh masing-masing Fakultas dengan berpedoman pada kalender akademik Unmul.
4. Mahasiswa harus hadir di tempat kegiatan perkuliahan, praktikum, atau kegiatan program pendidikan lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum kegiatan dilaksanakan.
5. Dosen, asisten, dan mahasiswa wajib mengisi dan menanda-tangani daftar hadir dan berita acara perkuliahan, praktikum, dan kegiatan pendidikan lainnya. Dilarang memalsukan tanda tangan mahasiswa lain yang tidak hadir.
6. Mahasiswa yang datang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti kuliah, bagi yang terlambat kurang dari 15 menit harus segera masuk ruang kuliah tanpa mengganggu konsentrasi perkuliahan yang sedang berlangsung.
7. Mahasiswa tidak dibenarkan meninggalkan perkuliahan yang sedang berlangsung, kecuali atas persetujuan dosen yang sedang memberi kuliah.
8. Untuk menjaga ketenangan dalam pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa maupun dosen diharapkan menonaktifkan HP (handphone/smartphone) atau alat komunikasi lainnya selama kuliah berlangsung.
9. Mahasiswa turut menjaga fasilitas ruang kuliah termasuk kebersihan dan keamanannya.
10. Daftar peserta mata kuliah yang juga berfungsi sebagai daftar hadir sementara diberlakukan selama 2 (dua) minggu pada awal perkuliahan (disesuaikan dengan masa perbaikan KRS), selanjutnya diberlakukan daftar hadir tetap yang tercetak dan tidak dapat diubah lagi.
11. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah yang diikuti, tidak dibenarkan menambahkan nama dan NIM dengan sendirinya dalam daftar absensi. Mahasiswa dimaksud wajib segera melapor ke Koordinator Program Studi atau Operator SIA untuk perbaikan daftar peserta baru (apabila memenuhi syarat).

TATA TERTIB UJIAN MATA KULIAH

1. Ujian mata kuliah dilaksanakan di kampus Universitas Mulawarman atau tempat lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana sesuai kalender akademik.
2. Mahasiswa peserta ujian mata kuliah wajib membawa KRS dan jika mahasiswa tidak membawa KRS maka tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah.
3. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir sesuai dengan nama yang tercantum.
4. Mahasiswa wajib berlaku sopan kepada pengawas ujian dan menjaga ketertiban serta ketenangan selama ujian berlangsung.
5. **Mahasiswa dilarang mengerjakan ujian atas nama orang lain.**
6. Mahasiswa yang tidak ikut ujian dengan alasan sakit atau musibah atau menjalankan ibadah harus memperoleh Surat Keterangan Dokter atau surat keterangan lain dan diserahkan kepada Koordinator Program Studi.
7. Koordinator Program Studi dapat meminta dosen mata kuliah untuk memberi kesempatan ujian susulan bagi mahasiswa sebelum batas waktu memasukan nilai akhir sesuai dengan kalender akademik.



PELANGGARAN ETIKA

Pelanggaran Ringan

1. Meninggalkan kewajiban sebagai mahasiswa tanpa izin atau alasan yang tidak dapat dibenarkan
2. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus
3. Memakai make up dan perhiasan yang berlebihan
4. Makan dan minum di kelas/laboratorium
5. Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan pada saat perkuliahan
6. Menggunakan/memainkan gadget saat perkuliahan
7. Mengaktifkan dan menggunakan laptop yang tidak berkaitan dengan proses perkuliahan
8. Bercakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu proses perkuliahan

Pelanggaran Berat

1. Menentang, melawan dan berperilaku tidak sopan terhadap dosen dan pegawai administrasi
2. Menggunakan “joki” pengganti dalam kegiatan akademik (misal mengerjakan tugas atau ujian atas nama mahasiswa lain)
3. Mencontek atau bekerja sama dalam kuis/ujian
4. Melakukan tindakan kekerasan fisik
5. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, hinaan, cemoohan, teriakan dan sejenisnya yang merendahkan kehormatan orang lain
6. Memfitnah, menghasut, dan meng-intimidasi baik lisan dan tulisan
7. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton dan membaca hal-hal bersifat asusila (pornografi)
8. Memakai busana yang tidak sopan dan tidak rapi
9. Membawa, menyebarkan dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras
10. Melakukan demonstrasi (unjuk rasa) tanpa izin

Pelanggaran Sangat Berat

1. Semua perbuatan tindak pidana dapat mengarah pada pelanggaran sangat berat
2. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam atau di luar kampus
3. Menghina dan menghujat sivitas akademika (langsung maupun di medsos)
4. Membeli dan mengubah nilai, memperjualbelikan skripsi, tesis dan disertasi
5. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan
6. Melakukan dan meyebarkan hal-hal pornografi
7. Membawa senjata api dan senjata tajam (tanpa ada kaitannya dengan kegiatan akademik)
8. Membawa, menyebarkan dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras
9. Melakukan konspirasi yang menjurus pada kkn
10. Melakukan kerjasama dalam tindak kejahatan dan provokasi menimbulkan kekacauan (menghasut)
11. Melakukan demonstrasi (unjuk rasa) yang anarkis dan merusak
12. Pemalsuan tanda tangan

Pelanggaran Etika dan Penulisan Skripsi

1. Plagiarisme yaitu tindakan menggunakan data, ide, temuan penelitian orang lain, dll. tanpa memberikan kredit melalui kutipan yang tepat. Juga tidak dapat dimungkiri untuk mengutip karya orang lain dengan cara yang mengubah sumber materi untuk tujuan seseorang.
2. Fabrikasi yaitu tindakan menciptakan data yang tidak ada. Membuat data dari eksperimen, survei, atau penelitian lain yang sebenarnya tidak dilakukan.
3. Falsifikasi yaitu tindakan mengubah, memalsu, atau memanipulasi data, termasuk secara sengaja mengaburkan data aktual melalui penghapusan atau manipulasi, dan menghapus sebagian data untuk menghasilkan perbedaan signifikan dalam hasil eksperimen atau survei.

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ETIKA

Terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Mulawarman akan berujung pada sanksi. Bagi mahasiswa, sanksi pelanggaran telah dirumuskan di dalam Pedoman Etika Universitas Mulawarman sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11. Daftar Sanksi Pelanggaran Etika oleh Mahasiswa

Kategori Pelanggaran	Bentuk Sanksi
Ringan	<ul style="list-style-type: none">• Teguran lisan dan atau tertulis• Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis• Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya
Berat	<ul style="list-style-type: none">• Larangan untuk mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan akademik lain dari mata kuliah tertentu selama satu semester• Larangan untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester
Sangat Berat	<ul style="list-style-type: none">• Larangan untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun atau diberhentikan sebagai mahasiswa• Mengganti kerugian pada pihak yang dirugikan• Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

PEDOMAN UMUM PEMBELAJARAN

Dosen Penasehat/Pembimbing Akademik

Setiap mahasiswa akan mendapatkan dosen penasehat/pembimbing akademik (PA) yang mulai diberikan pada semester II. Dosen penasehat/pembimbing akademik sering disebut pula sebagai Dosen Wali. Dosen PA bertugas memantau perkembangan studi mahasiswa sejak semester awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus. Dosen PA dalam memantau perkembangan studi mahasiswa, dapat melakukan pertemuan terjadwal dengan mahasiswa bimbingannya, untuk mendiskusikan hambatan-hambatan yang ditemui selama perkuliahan dan membuat perencanaan kuliah. Dosen PA berbeda dengan Dosen Pembimbing Skripsi. Dosen PA ditetapkan oleh Fakultas tanpa usulan/keinginan mahasiswa, sedangkan Dosen Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas dengan mempertimbangkan minat mahasiswa, kuota dosen dan kebijakan laboratorium.

Fungsi Dosen PA adalah konselor bagi mahasiswa dalam menyusun rencana studi mahasiswa. Untuk itu, setiap penyusunan atau pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS), mahasiswa wajib berkonsultasi dan berdiskusi dengan Dosen PA. Hasil konsultasi dan diskusi berupa persetujuan Dosen PA terhadap KRS mahasiswa. Persetujuan terhadap KRS mahasiswa dilakukan melalui Portal Sistem Informasi Akademik (SIA) UNMUL. Mulai Semester Genap 2019/2020, fungsi Dosen PA akan dialihkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi manakala mahasiswa telah memperoleh Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi. Segala hal yang terkait dengan perkembangan studi mahasiswa termasuk kendala-kendala akademik maupun non akademik dapat dikonsultasikan kepada Dosen PA **setiap saat** tanpa menunggu jadwal penyusunan KRS.

Persyaratan Mengikuti Kegiatan Pembelajaran

Untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, setiap mahasiswa wajib melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditentukan periode pembayarannya sesuai kalender akademik Universitas Mulawarman. Pembayaran UKT dapat dilakukan pada bank mitra yang telah bekerjasama dengan Universitas Mulawarman. Di lingkungan kampus Gunung Kelua, tersedia beberapa kantor layanan perbankan antara lain Bankaltimtara, BNI, BTN, Bank Muamalat yang menerima pembayaran UKT melalui *front teller*. Sementara itu pembayaran UKT juga dapat dilakukan melalui ATM yang tersedia.

Atas pembayaran UKT, mahasiswa dapat mengakses portal SIA menggunakan akun guna melakukan registrasi (bagi mahasiswa baru) atau herregistrasi (bagi mahasiswa lama) dan mengisi kuesioner evaluasi dosen mengajar. Setelah registrasi/herregistrasi, mahasiswa dapat lanjut memprogramkan mata kuliah ke dalam KRS menggunakan acuan kurikulum program studi dan peminatan studi. Mata kuliah yang diprogramkan di KRS wajib **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh dosen Penasehat Akademik (PA). Persetujuan terhadap KRS dapat dilakukan oleh dosen PA secara daring (melalui portal SIA) atau manual.

Mahasiswa yang tidak membayar UKT maka secara otomatis tidak akan dapat melakukan heregistrasi dan pemrograman KRS melalui portal SIA dan dikategorikan sebagai **mahasiswa tidak aktif**. Mahasiswa tidak aktif bisa melanjutkan pendidikan dengan melunasi semua tunggakan UKT dan memenuhi syarat evaluasi keberhasilan studi mahasiswa. **Mahasiswa tidak aktif selama 3 (tiga) semester berturut-turut dikeluarkan dari Universitas Mulawarman.** Universitas Mulawarman memberikan kebijakan **penundaan pembayaran UKT** bagi mahasiswa. Permohonan usulan penundaan pembayaran UKT disampaikan kepada Dekan Fakultas Kehutanan sesegera mungkin mengingat periode pembayaran UKT yang terbatas. Prosedur pengajuan permohonan penundaan UKT dapat ditanyakan pada subbagian Keuangan, Bagian Tata Usaha Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman pada hari dan jam kerja.

Pemrograman Kartu Rencana Studi

Kurikulum Program Studi Kehutanan Program Sarjana Tahun 2019 mewajibkan mahasiswa baru untuk memprogramkan seluruh mata kuliah yang ditawarkan pada Semester 1 dan semester 2. Dengan demikian Indeks Prestasi Semester (IPS) semester 1 tidak digunakan sebagai dasar pemrograman KRS di semester 2. Indeks Prestasi Semester (IPS) tercantum di dalam portal SIA mahasiswa dan untuk keperluan administrasi, subbagian Akademik dapat menerbitkan Kartu Hasil Studi (KHS).

Mulai semester 3, pemrograman KRS khususnya penentuan jumlah SKS akan mengikuti Indeks Prestasi Semester sebelumnya. Perolehan IPS menentukan banyaknya SKS maksimal yang dapat diprogramkan mengikuti tabel berikut ini. Mahasiswa wajib memprogramkan sedikitnya 12 SKS, kecuali hanya menyisakan tugas akhir, KKN dan PKL. Bilamana mata kuliah yang ditempuh pada suatu semester tidak lulus, maka mata kuliah tersebut harus menjadi prioritas untuk diperbaiki pada kesempatan pertama Semester Gasal atau semester Genap berikutnya atau di semester antara (apabila ada). Bagi mahasiswa yang **telah selesai mengambil cuti**, dasar pengisian KRS yaitu IP pada KHS terakhir sebelum cuti.

Tabel 12. Jumlah SKS yang dapat Diprogramkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester

IPS Sebelumnya	Jumlah SKS Maksimal
$IPS < 1,50$	12
$1,50 \leq IPS < 1,66$	13
$1,66 \leq IPS < 1,82$	14
$1,82 \leq IPS < 2,00$	15
$2,00 \leq IPS < 2,16$	16
$2,16 \leq IPS < 2,32$	17
$2,32 \leq IPS < 2,50$	18
$2,50 \leq IPS < 2,66$	19
$2,66 \leq IPS < 2,82$	20
$2,82 \leq IPS < 3,00$	21
$3,00 \leq IPS < 4,00$	22 - 24

Perubahan KRS setelah perkuliahan berjalan dapat dilakukan dengan persetujuan dosen PA dan masih dalam masa perbaikan KRS yang ditentukan yakni 2 minggu pertama setelah perkuliahan berjalan. Mahasiswa yang tidak memprogramkan KRS (mengisi dan

meminta persetujuan dosen PA), tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik. **Mahasiswa yang tidak memprogramkan KRS maka namanya tidak akan tercantum sebagai peserta mata kuliah dan dengan demikian tidak dimungkinkan diberikan nilai melalui SIA.**

Pengisian dan pengurusan KRS wajib dilaksanakan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pengurusan KRS dengan mewakilkan pada mahasiswa lain hanya dapat dibenarkan jika ada alasan yang dapat diterima seperti melaksanakan KKN, PKL, penelitian lapangan, sakit dan sebab lain yang disetujui oleh dosen PA berdasarkan atas pembicaraan/kesepakatan dengan dosen PA sebelum waktu pengisian KRS. Mahasiswa yang ditunjuk untuk mewakili harus disertai dengan surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa serta diketahui oleh dosen PA dan Koordinator Program Studi. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada link;

<https://bit.ly/32mmgJB>

Jika dosen PA berhalangan sehingga tidak dapat menyetujui KRS melalui portal SIA maupun manual, maka Koordinator Program Studi akan menyetujui langsung di portal SIA setelah berkomunikasi dengan dosen PA di maksud. **Setiap keterlambatan pengisian/penyelesaian KRS dapat berakibat dikenakan sanksi akademik berupa teguran dan membuat surat pernyataan hingga pengurangan 1 (satu) mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS apabila melakukan kesalahan yang berulang-ulang.** Revisi/perubahan terhadap KRS tetap memerlukan persetujuan dosen PA. **Pemrograman mata kuliah pada semester di atas dapat dilakukan sepanjang mata kuliah tersebut tidak mensyaratkan harus lulus mata kuliah pendukung di semester dibawahnya.**

Penyelenggaraan Belajar Mengajar

Penyelenggaraan pendidikan di Unmul menggunakan sistem kredit semester. Dengan sistem ini, secara prinsip mahasiswa dapat menentukan sendiri mata kuliah yang akan diambil **sesuai kebutuhannya**. Namun, biasanya ada batas maksimal pengambilan SKS tiap semester. Setiap mata kuliah mempunyai bobot Satuan Kredit Semester (SKS) tertentu yang menandai atau menginformasikan banyaknya waktu dan kegiatan per minggu dalam satu semester. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas:

- Kegiatan proses belajar (antara lain dalam bentuk tatap muka) 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per

semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan terjadwal di mana dosen dan mahasiswa dapat berkomunikasi secara langsung, misalnya berupa kegiatan: ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar atau kegiatan akademik lainnya.
 - b. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar di luar jam terjadwal, di mana mahasiswa melaksanakan tugas dari dan dalam bimbingan dosen.
 - c. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur yang berupa belajar di perpustakaan, wawancara dengan narasumber, dan kegiatan lain yang sejenis.
- Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar meliputi 100 menit kegiatan proses belajar (tatap muka) dan 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester;
 - Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum dan praktik kerja lapangan, setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Materi pembelajaran disusun dan direvisi oleh Dosen Pengampu mata kuliah pada awal setiap semester berjalan dan diserahkan ke Program Studi dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Mahasiswa berhak mendapatkan RPS dan RPP (apabila tersedia) untuk setiap mata kuliah pada awal semester. Materi pembelajaran disampaikan melalui satu metode atau lebih dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktikum, dan lain-lain.

Mahasiswa berhak mendapatkan seluruh materi pembelajaran dari rencana pembelajaran mata kuliah dalam satu semester. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran dalam bentuk perkuliahan, responsi, atau tutorial lebih dari 20 (dua puluh) persen dari jumlah pertemuan kelas dalam satu semester dinyatakan gagal dan mendapat nilai E. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran dalam bentuk praktikum secara penuh 100 (seratus) persen dari suatu mata kuliah dalam satu semester dinyatakan gagal dengan nilai E. Mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah yang disertai praktikum karena mendapat

nilai huruf E, diwajibkan untuk sepenuhnya mengikuti kuliah dan praktikum, kecuali telah dinyatakan lulus praktikum yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keterangan Lulus Praktikum.

Praktikum merupakan kegiatan akademik terjadwal dan bersifat wajib bagi mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah dengan komposisi SKS 2-1 atau 0-1) (2). Praktikum dapat dilaksanakan di laboratorium atau di lapangan baik di kampus atau di luar kampus. Praktikum (laboratorium atau lapangan) dilakukan berdasarkan Petunjuk Praktikum yang disusun oleh Tim Dose Pengampu Matakuliah yang bermuatan SKS praktikum. Praktikum dijadwalkan secara reguler setiap pekan namun ada pula yang mengumpulkan waktunya untuk aktivitas di lapangan selama 2-3 hari.

Sebelum setiap acara praktikum dilaksanakan, dapat diadakan test kesiapan mengikuti praktikum terhadap mahasiswa peserta oleh dosen Pengampu Praktikum atau Asisten Praktikum. Asisten Praktikum dapat berasal dari mahasiswa senior yang telah lulus matakuliah tersebut dengan nilai A atau B dan diangkat/ditugaskan secara resmi oleh Fakultas berdasarkan usulan Ketua Laboratorium.

Dosen Pengampu Praktikum atau Asisten Praktikum wajib melakukan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap Praktikan (mahasiswa peserta praktikum) dengan mengacu Petunjuk Praktikum. Kelulusan praktikum merupakan syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Akhir Semester Matakuliah yang dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keterangan Lulus Praktikum yang dikeluarkan oleh masing-masing Laboratorium dan formulirnya disediakan oleh Fakultas.

Mahasiswa selaku praktikan wajib mentaati arahan dan ketentuan Dosen Pengampu dan/atau Asisten Praktikum dan wajib mengikuti seluruh acara praktikum. Ketidakhadiran mengikuti praktikum wajib didukung oleh surat izin meninggalkan kuliah dan praktikum yang diterbitkan Program Studi. Tanpa surat dimaksud maka, praktikan dianggap tidak hadir. Meskipun hanya sekali tidak hadir maka bagi mahasiswa tersebut mendapat sanksi tidak boleh mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) atau sering disebut dengan istilah TBU (Tidak Boleh UAS). Dengan mendapat TBU maka otomatis akan memperoleh nilai E atas mata kuliah yang gagal tersebut. Nilai E juga akan diberikan kepada mahasiswa yang TBU karena tidak lulus ujian praktikum. Dengan demikian TBU disebabkan karena tiga hal yakni:

- Kehadiran dalam perkuliahan kurang dari 80% jumlah realisasi pertemuan;

- Tidak lulus ujian praktikum (nilai kurang dari 60 sesuai Surat Edaran Dekan Fahutan Nomor 2324/UN17.4/PK/2019 tentang Standar Nilai Kelulusan Praktikum tanggal 7 Oktober 2019);
- Kehadiran dalam praktikum tidak mencapai 100%

Pengurusan Cuti dan Izin Meninggalkan Kuliah

Mahasiswa yang meninggalkan pendidikan **kurang dari satu semester (± 4 bulan)** karena sakit atau berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, harus mengajukan pemberitahuan kepada Koordinator Program Studi (KPS)/Wakil Dekan dengan melampirkan bukti yang sah untuk penerbitan surat izin meninggalkan kuliah/praktikum/ujian susulan yang akan disampaikan kepada Dosen Pengampu mata kuliah/praktikum. Izin meninggalkan kuliah diberikan maksimal 20 (dua puluh) persen dari pertemuan setiap matakuliah yang terealisasi dalam satu semester sedangkan Izin meninggalkan praktikum diberikan maksimal 2 (dua) kali dari setiap mata praktikum dan **diwajibkan melaksanakan praktikum susulan** untuk setiap acara praktikum yang tidak diikuti selama izin.

Mahasiswa yang berhalangan karena melaksanakan kegiatan bernuasa akademik seperti mengikuti seminar, workshop, pelatihan dan lain-lain mengajukan izin kepada Wakil Dekan Bidang Akademik sedangkan mahasiswa yang berhalangan karena melaksanakan kegiatan bernuasa kemahasiswaan seperti mengikuti kejuaraan/pertandingan olahraga, kegiatan terkait beasiswa, dan lain-lain mengajukan izin kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan/Alumni. Mahasiswa wajib melampirkan bukti yang menguatkan keterangan akan melaksanakan kegiatan akademik atau kemahasiswaan pada saat mengajukan izin.

Mahasiswa dengan kondisi sakit atau berhalangan karena urusan keluarga (musibah, keluarga sakit, dll) wajib mengajukan izin kepada Koordinator Program Studi. Mahasiswa wajib menyerahkan bukti keterangan sakit dari dokter/puskesmas/rumah sakit ke pengelola Program Studi Kehutanan paling lambat 1 (satu) minggu sejak masa ketidakhadirannya. Jika tidak dapat menunjukkan surat keterangan yang dimaksud maka mahasiswa akan dinyatakan tidak hadir dalam perkuliahan. Bukti yang diajukan akan diverifikasi keabsahannya. Manakala bukti tidak cukup kuat atau terindikasi palsu maka persetujuan izin meninggalkan kuliah tidak dapat diproses. **Indikasi pemalsuan bukti dapat berujung pada sanksi pelanggaran sangat berat etika akademik.**

Cuti akademik bagi mahasiswa adalah meninggalkan aktivitas akademik selama beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dari kegiatan akademik karena sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan selama 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester yang tidak dihitung sebagai masa studi mahasiswa. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menempuh dua semester dengan mengajukan Surat permohonan cuti akademik yang diketahui oleh pimpinan Fakultas dalam hal ini Wakil Dekan Bidang Akademik untuk kemudian diajukan kepada Rektor guna mendapatkan persetujuan. Permohonan cuti diajukan paling lambat 2 (dua) minggu pada awal perkuliahan pada semester berjalan. Perlu diingat bahwa selama cuti akademik mahasiswa wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Oleh karena itu salah satu persyaratan pengajuan cuti akademik adalah melampirkan bukti pembayaran UKT semester berjalan. Mahasiswa yang telah selesai mengambil cuti akademik, pemrograman mata kuliah dan penentuan jumlah SKS didasarkan pada IP Semester terakhir sebelum cuti. Surat permohonan cuti akademik tersedia pada link <https://bit.ly/32mmgJB> atau <https://sia.unmul.ac.id/web/detail/GnwE7n896wU2issVAg7qNgv3kSk9PkvrZHcVOqOrWps>



Evaluasi Penyelenggaraan Belajar Mengajar

Evaluasi penyelenggaraan Kegiatan atau Proses Belajar Mengajar dilakukan melalui secara mandiri oleh dosen pengampu mata kuliah (tugas, ujian praktikum dan UTS) dan melalui ujian tulis terjadwal yang diselenggarakan oleh Fakultas yakni UAS. Peserta UAS adalah mahasiswa yang namanya sesuai dengan daftar peserta tiap mata kuliah yang disusun oleh fakultas dan tidak termasuk di dalam daftar TBU yang ditetapkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Daftar TBU mahasiswa diumumkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan UAS.

Pada saat pelaksanaan UAS, mahasiswa peserta ujian wajib hadir paling lambat lima belas menit sebelum ujian mata kuliah dimulai. Mahasiswa wajib menunjukkan KRS atau Kartu Ujian sewaktu mengikuti UAS kepada pengawas UAS. Selama UAS berlangsung, handphone, smartphone dan alat komunikasi elektronik lainnya dilarang diaktifkan/difungsikan. Kecuali diizinkan oleh dosen pengampu mata kuliah, penggunaan alat hitung bantu (kalkulator), baik elektronik maupun bukan dilarang digunakan selama UAS berlangsung.

Mahasiswa dilarang mengerjakan sebagian atau seluruh pekerjaan ujian suatu matakuliah atas nama mahasiswa lain (bukan untuk diri sendiri). Jika melanggar, maka matakuliah tersebut dinyatakan batal bagi kedua belah pihak mahasiswa yang bersangkutan dan kedua belah pihak mahasiswa yang bersangkutan akan diberi sanksi akademis berupa skorsing selama 1 (satu) semester. Untuk menegakkan disiplin dan kejujuran, pengawas UAS berhak mengatur/memindahkan tempat/ posisi duduk mahasiswa peserta ujian dan mahasiswa wajib mematuhi.

Mahasiswa yang tidak ikut UAS dengan alasan sakit atau musibah harus memperoleh surat keterangan dokter atau surat keterangan lain yang sah paling lambat pada hari diselenggarakan ujian matakuliah yang bersangkutan dan diserahkan kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik atau Kepala Subbagian Akademik. Wakil Dekan Bidang Akademik meminta secara tertulis kepada dosen yang bersangkutan untuk memberi kesempatan ujian susulan bagi mahasiswa tersebut. Ujian susulan tersebut dilakukan secara tertulis di Fakultas paling lambat 1 (satu) minggu setelah mata kuliah tersebut diujikan.

Nilai atau angka mutu dalam menilai keberhasilan menyelesaikan mata kuliah berkisar 0 – 100. Nilai akhir mata kuliah merupakan jumlah dari setiap komponen penilaian suatu mata kuliah seperti tugas, praktikum, afektif, UTS dan UAS. **Mahasiswa dapat**

menanyakan kepada dosen pengampu tentang komponen nilai ini pada saat awal kuliah. Konversi nilai atau angka mutu (AM) mejadi nilai huruf adalah sebagai berikut:

- Nilai huruf A memiliki angka mutu $80 \leq AM \leq 100$; (lulus)
- Nilai huruf B memiliki angka mutu $70 \leq AM < 80$; (lulus)
- Nilai huruf C memiliki angka mutu $60 \leq AM < 70$; (lulus)
- Nilai huruf D memiliki angka mutu $40 \leq AM < 60$; (lulus)
- **Nilai huruf E memiliki angka mutu $0 \leq AM < 40$; (tidak lulus)**

Nilai huruf tidak selalu memiliki bobot yang sama. Nilai atau angka mutu 72 dan 78, keduanya memperoleh nilai huruf B namun dalam perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), nilai tersebut memiliki bobot yang berbeda. Nilai bobot yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- $00 \leq AM < 40$, memiliki nilai bobot 0,0
- $40 \leq AM < 50$, memiliki nilai bobot 1,0
- $50 \leq AM < 60$, memiliki nilai bobot 1,5
- $60 \leq AM < 65$, memiliki nilai bobot 2,0
- $65 \leq AM < 70$, memiliki nilai bobot 2,5
- $70 \leq AM < 75$, memiliki nilai bobot 3,0
- $75 \leq AM < 80$, memiliki nilai bobot 3,5
- $80 \leq AM \leq 100$, memiliki nilai bobot 4,0

Koordinator atau Pengampu mata kuliah dapat memberikan ujian perbaikan kepada mahasiswa yang hasil nilai akhirnya D dan E, dimana nilai ujian perbaikan tersebut maksimal 60 (nilai huruf C). Pelaksanaan ujian perbaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum batas pengisian nilai di portal SIA. Mahasiswa juga berhak mengajukan pertanyaan atau klarifikasi atas nilai akhir yang diperoleh kepada Dosen Pengampu matakuliah dalam rentang waktu tidak lebih dari 5 hari kerja setelah nilai akhir ditampilkan di SIA.

Mahasiswa yang mengulang mata kuliah karena mendapat nilai E atau ingin memperbaiki nilai D harus memprogramkannya dalam KRS. Dalam perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), nilai terbaik yang akan digunakan dan bukan nilai pengambilan terakhir

mata kuliah. Pengulangan mata kuliah wajib dilakukan pada kesempatan pertama. Mata kuliah yang tertinggal atau tidak lulus wajib diprioritaskan untuk diambil di semester ganjil/genap tahun berikutnya. Jika terdapat nilai E dari mata kuliah semester I harus diulang pada semester III, dan jika nilai E pada matakuliah semester II maka wajib segera diulang pada semester IV, dan seterusnya.

Pada setiap akhir semester atau awal semester baru, Fakultas menerbitkan KHS cetak berdasarkan nilai mata kuliah yang telah dimasukkan dosen pengampu melalui portal SIA. Kartu Hasil Studi (KHS) cetak dapat digunakan mahasiswa sebagai bahan untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen PA dalam memprogramkan mata kuliah di dalam KRS. Selain KHS, dosen PA dapat mengakses transkrip mahasiswa melalui portal SIA. Saat ini KHS dan KRS telah dterintegrasi dalam SIA Universitas Mulawarman. Setiap mahasiswa wajib menyimpan dengan baik KHS cetak yang dimiliki. Kartu Hasil Studi (KHS) cetak adalah bentuk komunikasi Fakultas dengan orang tua/wali mahasiswa sehingga mahasiswa wajib menyampaikan KHS kepada orang tua/wali setiap mahasiswa.

Kartu Hasil Studi (KHS) seperti pada Tabel 13 mencantumkan nilai akhir mata kuliah. Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan:

N_i = Nilai bobot dari perolehan nilai angka mata kuliah ke-i;

K_i = Besarnya SKS mata kuliah ke-i;

n = Jumlah mata kuliah yang telah ditempuh.

Tabel 13. Simulasi Perhitungan Indeks Prestasi Semester

Mata Kuliah	SKS	Angka Mutu	Nilai Bobot	Nilai Huruf	Σ
i	K		N		$K \times N$
Bahasa Indonesia	3	85	4,00	A	12,00
Bahasa Inggris	2	35	0,00	E	0,00
Pendidikan Agama	3	68	2,50	C	7,50
Σ	8				19,50

IP semester I = $19,50 \div 8 = 2,44$ (dua koma empat empat)

Transkrip Akademik adalah dokumen yang berisi seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus, bobot SKS, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) termasuk predikat kelulusan dan judul skripsi. Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa pada saat Yudisium. Sebelum menyelesaikan studi, mahasiswa dapat mengajukan permohonan Transkrip Nilai Sementara untuk beberapa keperluan seperti pengajuan beasiswa. Transkrip Akademik dan Transkrip Nilai Sementara ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Transkrip Nilai Sementara untuk kepentingan/urusan formal/resmi hanya berlaku dalam bentuk asli (tidak berlaku dalam bentuk fotocopy). Perhitungan IPK pada Transkrip Akademik maupun Transkrip Nilai Sementara secara prinsip sama dengan perhitungan IPS.

Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

Kemajuan studi mahasiswa dievaluasi secara bertahap guna memastikan mahasiswa dapat mencapai level pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dan dapat menyelesaikan masa studinya tepat waktu. Program Studi Kehutanan adalah jenjang pendidikan akademik strata satu yang mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kehutanan. Dengan definisi seperti ini bisa jadi mahasiswa yang sudah terdaftar memiliki orientasi berbeda yang menyebabkan prestasi akademiknya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus (minimal nilai huruf D) dan IPK dipakai sebagai dasar evaluasi keberhasilan studi seorang mahasiswa Program Sarjana. Evaluasi Keberhasilan Studi mahasiswa dilakukan di Fakultas pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, dan akhir masa studi maksimal Program Sarjana. Evaluasi Keberhasilan Studi minimal mahasiswa pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, dan akhir tahun ketiga akan menentukan apakah seorang mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa yang dapat melanjutkan studi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Tabel 14. Acuan Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

Akhir Tahun Pertama	SKS \geq 24
	IPK \geq 2,00
Akhir Tahun Kedua	SKS \geq 48
	IPK \geq 2,00
Akhir Tahun Ketiga	SKS \geq 72
	IPK \geq 2,00

Mahasiswa yang gagal memenuhi persyaratan kemajuan studi minimal di atas akan diberikan 3 (tiga) pilihan, yaitu:

- Mengundurkan diri secara sukarela;
- Mengajukan permohonan pindah ke perguruan tinggi lain;
- Diberhentikan.

Pada akhir masa studi maksimal yang telah ditetapkan dan mahasiswa tidak dapat memenuhi semua persyaratan untuk lulus dari Program Studi Kehutanan Program Sarjana maka mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan dari Unmul. Persyaratan kelulusan Program Sarjana adalah sebagai berikut:

- Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum Program Studi dan minat studi tanpa nilai huruf E dan dengan IPK $\geq 2,00$;
- Lulus *Mulawarman University English Proficiency Test* (MU-EPT) atau TOEFL Prediction yang diakui oleh UPT Bahasa Universitas Mulawarman dengan skor minimal 400;
- Membuat minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan dan telah disetujui oleh Pembimbing (Disampaikan dalam forum Seminar Ilmiah Kehutanan (SIKMA));
- Telah dinyatakan lulus ujian skripsi; dan
- Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing.



KEGIATAN AKHIR AKADEMIK

Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan yang dilakukan di lapangan selama periode tertentu untuk menjadikan para mahasiswa lebih memahami bidang studinya. Mahasiswa yang boleh mengikuti kegiatan PKL adalah **mahasiswa yang telah menempuh sekurang-kurangnya 75 SKS tanpa nilai huruf E dengan \geq IPK 2,00**. Beban kredit PKL adalah 3 SKS. Kegiatan PKL dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk Fakultas Kehutanan. Lokasi kegiatan PKL antara lain Unit Pengelola Hutan (pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – IUPHHK, pengelola hutan konservasi seperti Balai Taman Nasional), Instansi Pemerintah Pusat dan daerah yang terkait bidang kehutanan, Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang menjalankan kegiatan reklamasi, Organisasi non pemerintah, dan lain-lain. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan untuk waktu lebih kurang 60 hari kalender.

Pelaksanaan PKL ditetapkan sebanyak 3 kali dalam setahun yakni periode I pada bulan Maret – April (semester genap), Periode II pada bulan Juli – Agustus dan Periode III pada bulan Oktober – November (semester ganjil). Khusus mahasiswa yang memprogramkan PKL Periode I dan III tidak diperkenankan memprogramkan mata kuliah di dalam KRS-nya. Daftar nama-nama mahasiswa yang dapat mengikuti PKL akan diterbitkan oleh Subbagian Akademik untuk selanjutnya diumumkan kepada mahasiswa. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar, dapat mendaftarkan diri kepada panitia yang telah dibentuk.

Selama PKL dilakukan, dosen pembimbing PKL akan melakukan supervisi melalui kunjungan ke lokasi PKL. Selesai melaksanakan kegiatan PKL, mahasiswa peserta PKL wajib menyusun laporan PKL dalam kurun waktu lebih kurang 14 hari. Penyusunan laporan akan dibimbing oleh dosen pembimbing PKL hingga laporan siap untuk diujikan. Panitia PKL menyiapkan panel dosen yang akan menguji kemampuan mahasiswa atas apa yang telah diperoleh selama PKL. Setiap panel terdiri dari 3 dosen penguji termasuk dosen pembimbing PKL di dalamnya. Tim panel dosen akan menguji berdasarkan apa yang telah dilakukan dan tertulis di laporan PKL. Tim panel dosen akan memberikan nilai ujian yang akan direkapitulasi dengan nilai PKL dari lokasi PKL (perusahaan, instansi, dll) untuk menjadi nilai akhir PKL. Laporan PKL disempurnakan setelah pelaksanaan ujian PKL. **Nilai PKL akan dimasukkan ke SIA apabila Laporan PKL telah disampaikan ke Panitia PKL.**

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan pembelajaran dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa bagi masyarakat secara terstruktur di luar kampus Universitas Mulawarman sebagai manifestasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Beban kredit KKN adalah 3 SKS dan diprogramkan pada KRS semester Ganjil. Kegiatan KKN dilaksanakan selama lebih kurang 2 bulan pada masa jeda perkuliahan yakni bulan Juli – Agustus. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman adalah lembaga setingkat fakultas yang ditunjuk oleh universitas untuk menyelenggarakan kegiatan KKN.

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan KKN adalah mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah ≥ 110 SKS termasuk mata kuliah yang sedang ditempuh pada semester berjalan. Untuk mata kuliah yang telah ditempuh harus mempunyai IPK $\geq 2,00$. **Pendaftaran peserta KKN biasanya mulai dilakukan pada bulan April.** Panduan pelaksanaan KKN diatur dalam Keputusan Rektor. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan KKN dapat mengunjungi situs:

<http://kkn.unmul.ac.id>



Gambar 3. Tampilan website <https://kkn.unmul.ac.id>

Pemilihan Minat Studi

Pada pertengahan semester 4, Pengelola Program Studi Kehutanan akan mengumumkan rencana pemilihan minat studi bagi mahasiswa. Kuota setiap peminatan dibatasi sesuai dengan daya tampung mahasiswa Program Studi Kehutanan. Jumlah maksimal mahasiswa dalam satu peminatan untuk setiap tahunnya dihitung dari jumlah mahasiswa baru yang

diterima dan melakukan registasi. Kuota setiap peminatan akan diinformasikan lebih lanjut. Fakultas membentuk panitia khusus untuk pemilihan minat studi mahasiswa yang bekerja dengan pedoman yang berisi kriteria dan indikator minat studi. Salah satu kriteria yang akan digunakan adalah nilai akhir mata kuliah yang telah diperoleh pada semester 1 – 4. Dalam penentuan minat studi, dapat dipertimbangkan bekerjasama dengan Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman (talent mapping). Mahasiswa yang telah ditentukan minat studinya wajib memprogramkan mata kuliah wajib minat studi pada saat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Semester 5.

Pengajuan Rencana Penelitian Skripsi

Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian yang menggambarkan suatu fenomena ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan yang sederhana. Skripsi wajib disusun oleh mahasiswa pada akhir studinya dan menjadi **salah satu syarat** untuk lulus dari Program Studi Kehutanan. Kewajiban skripsi adalah manifestasi dari jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan Program Studi Kehutanan yakni pendidikan akademik dan bukan pendidikan vokasi atau pendidikan profesi. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam hal ini Kehutanan. Salah satu cara mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah melalui kegiatan penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 15. Bobot Penelitian Skripsi

Aspek yang dipertimbangkan	Bobot Skripsi
Lingkup penelitian	Lokal umum
Metode/ teknik penelitian	Pengembangan dokumentasi (data sekunder) atau observasi/pengamatan lapangan atau eksperimen (uji coba) (data primer)
Unit penelitian	Boleh satu unit, misal semai saja, pancang saja, dst
Jumlah faktor yang diamati	Boleh satu faktor, misal pertumbuhan tanaman (semai)
Jumlah parameter/ variabel yang diukur/ diamati	2 sampai 3 variabel, misal tinggi semai, diameter semai dan jumlah daun semai
Jumlah sampel/ individu	Jumlah responden atau luas areal sampel atau jumlah tanaman antara 10–100%
Ulangan	Minimum tiga ulangan dan setiap ulangan ada sekian individu/sampel atau jumlah individu digunakan sebagai

Aspek yang dipertimbangkan	Bobot Skripsi
	ulangan
Referensi/Pustaka	Minimum 10 referensi dan diutamakan lebih banyak artikel ilmiah yang dipublikasikan di dalam jurnal daripada buku teks (70 : 30)
Mata kuliah pendukung dengan nilai minimum B	Minimum 1 mata kuliah
Perbandingan bobot substansi antara aspek kehutanan dengan aspek lainnya (%)	Sedikitnya 75–80% substansi penelitian berhubungan dengan disiplin ilmu kehutanan

Dalam konteks penelitian maka tujuan utama menyusun skripsi adalah untuk melatih mahasiswa Program Sarjana membuat tinjauan pustaka, merencanakan penelitian, melakukan pengamatan dan pengumpulan data, menganalisis data, dan menulis laporan yang bersifat ilmiah. Skripsi disusun oleh mahasiswa berdasarkan panduan penulisan Skripsi yang berlaku pada Fakultas di lingkungan Unmul. Mahasiswa dapat mengusulkan judul rencana penelitian Skripsi pada awal semester VI dan telah lulus $\geq 75\%$ dari total SKS dengan IPK $\geq 2,00$, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas.

Usulan pengajuan rencana penelitian dibuka sebanyak 4 kali dalam setahun yakni pada **bulan Maret, Juni, September dan Desember**. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Program Studi untuk selanjutnya dipersilahkan mendaftar dan mengisi **Formulir Pengajuan Rencana Penelitian** yang dapat diunduh melalui link <https://bit.ly/32mmgJB>. Formulir disampaikan ke Pengelola Program Studi untuk diteruskan kepada laboratorium guna dibicarakan dan dirapatkan oleh dosen yang berafiliasi di laboratorium tersebut. Pengajuan rencana penelitian harus sesuai dengan minat studi yang telah dipilih mahasiswa.

Rapat laboratorium akan menentukan dosen pembimbing dan penguji mahasiswa yang meminati laboratorium tersebut dengan mempertimbangkan informasi yang tercantum pada formulir pengajuan rencana penelitian oleh mahasiswa, beban dosen dalam membimbing skripsi, dan pertimbangan lain yang disepakati oleh laboratorium. Hasil rapat laboratorium berupa nama-nama mahasiswa beserta dosen pembimbing dan penguji yang diusulkan. Pengelola Program Studi merekapitulasi usulan dari 8 laboratorium untuk disampaikan kepada Dekan guna mendapat pengesahan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Surat Keputusan Dekan menjadi dasar bagi mahasiswa dan dosen pembimbing yang telah ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian studi yakni penyusunan Skripsi.

Surat Keputusan Dekan tentang penetapan dosen pembimbing skripsi juga sekaligus memindahkan tugas dari dosen penasehat akademik (PA) kepada dosen pembimbing I skripsi dari mahasiswa yang ada di dalam lampiran SK Dekan tersebut.

Penyusunan Skripsi meliputi tahapan **Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Skripsi**. Di dalam penyusunan skripsi ini terkandung kegiatan konsultasi dan **diskusi intensif** antara dosen dan mahasiswa, penelitian oleh mahasiswa (**pengumpulan, pengolahan dan analisis data**), penulisan skripsi mengikuti pedoman **penulisan yang ditentukan**. Penyusunan skripsi harus sesuai dengan peminatan studi yang telah dipilih mahasiswa.

Pembimbingan Penyelesaian Skripsi

Skripsi pada Program Studi Kehutanan Program Sarjana dibimbing oleh 2 (dua) Dosen Pembimbing yang bertanggungjawab terhadap bobot dan mutu Skripsi. Dosen pembimbing skripsi adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa untuk menyusun rancangan penelitian dan menyelesaikan tugas akhir penelitian serta penulisan/penyusunan skripsi. Terkait bobot dan mutu, dosen pembimbing skripsi (dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II) bertanggung jawab dalam substansi materi dan penulisan skripsi, sejak pembuatan proposal, draft skripsi dan skripsi yang siap dijilid mengikuti pedoman penulisan yang berlaku.

Program Studi akan memantau kegiatan keaktifan mahasiswa dalam penyelesaian skripsi melalui Dosen Pembimbing setiap 3 (tiga) bulan. Mahasiswa yang sudah mendapat pembimbing namun tidak segera melakukan konsultasi bimbingan, maka Program Studi akan memberikan peringatan dan lebih jauh dapat memberikan sanksi berupa usulan penggantian pembimbing apabila mahasiswa tidak melakukan proses diskusi dan konsultasi skripsi dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Untuk melatih kemampuan dan membiasakan diri pada lingkungan akademis, setiap mahasiswa diwajibkan menghadiri dan berperan aktif di dalam seminar proposal maupun seminar hasil penelitian. Tidak ada persyaratan bagi mahasiswa yang akan menjadi peserta seminar proposal maupun seminar hasil namun demikian sebaiknya memasuki Semester 3, mahasiswa sudah mulai aktif dalam kegiatan akademis khususnya seminar proposal penelitian skripsi.

Mahasiswa diwajibkan mengikuti seminar hasil penelitian sedikitnya 3 kali selama menempuh pendidikan di Program Studi Kehutanan. Selain itu mahasiswa diwajibkan

menjadi **Pembahas (reviewer)** atas **draft skripsi mahasiswa lain yang diseminarkan di dalam seminar hasil penelitian** minimal sekali dalam rentang masa studinya. Bukti keikutsertaan mahasiswa sebagai peserta seminar hasil penelitian dan pembahas dituliskan di dalam bentuk **Kartu Monitor Penyusunan Skripsi** (kartu hijau) dan dianggap sah apabila diparaf oleh dosen pembimbing I yang memimpin seminar proposal maupun seminar hasil penelitian. Kartu Monitor Penyusunan Skripsi ini dibagikan kepada mahasiswa pada awal semester 5.

Pembahas diprioritaskan bagi mahasiswa yang telah memiliki SK dosen pembimbing skripsi dan telah terafiliasi di satu laboratorium. Apabila tidak tersedia maka mahasiswa “magang” atau mahasiswa yang aktif di laboratorium mendapat prioritas selanjutnya. Apabila juga tidak tersedia maka diprioritaskan bagi mahasiswa senior baik lintas laboratorium. Dosen pembimbing I dapat turut serta menentukan pembahas khususnya pada seminar hasil penelitian mahasiswa yang menjadi bimbingannya. **Mahasiswa semester 1 – 4 tidak direkomendasikan sebagai pembahas hasil penelitian skripsi.**



LAYANAN PROGRAM STUDI

Penggantian Dosen Pembimbing I Skripsi

Penggantian dosen pembimbing I dimungkinkan oleh beberapa sebab antara lain dosen pembimbing I memasuki usia pensiun (purna tugas), dosen pembimbing I berhalangan tetap karena sakit, dosen pembimbing I melaksanakan tugas belajar, atau dosen dan mahasiswa tidak berkonsultasi dan berdiskusi selama 3 bulan setelah SK penetapan pembimbing diterbitkan Dekan. Selain faktor di atas, penggantian dosen pembimbing I dimungkinkan apabila mahasiswa bermaksud pindah minat studi. Mahasiswa yang bermaksud pindah minat studi maka wajib memprogramkan mata kuliah pada minat studi yang baru. Dengan demikian pergantian dosen pembimbing I berimplikasi pada pergantian minat studi yang dipastikan akan menambah masa studi yang akan ditempuh mahasiswa. Oleh karena itu, penggantian dosen pembimbing I secara prinsip diperbolehkan namun sangat tidak dianjurkan.

Penggantian dosen pembimbing I skripsi oleh mahasiswa diawali dengan pengisian surat permohonan pengunduran diri yang ditujukan kepada kepala laboratorium, disetujui oleh dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Surat permohonan dapat diunduh pada link <https://bit.ly/32mmgJB>. Pengelola Program Studi mendapat tembusan surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing, dan akan digunakan sebagai dasar untuk memasukkan mahasiswa tersebut ke dalam daftar nama mahasiswa yang dapat mengajukan rencana penelitian skripsi pada periode terdekat. Mahasiswa yang telah disetujui pergantian pembimbingnya dapat mengusulkan rencana penelitian, calon dosen pembimbing I dan peminatan studi lain pada saat pengajuan rencana penelitian (Maret, Juni, September dan Desember). **Tanpa perlu menunggu SK penetapan dosen pembimbing I yang baru, mahasiswa wajib memprogramkan mata kuliah wajib minat studi pada kesempatan pertama. Mata kuliah minat studi sebelumnya yang telah mendapatkan nilai tidak akan dimasukkan ke dalam transkrip akademik dan digantikan dengan nilai mata kuliah minat studi yang baru.**

Seminar Proposal Penelitian Skripsi

Seminar adalah bentuk pembelajaran yang digunakan di dalam Kurikulum Program Studi Kehutanan. Seminar terdiri dari seminar proposal dan seminar hasil penelitian. Selain ujian skripsi, seminar digunakan untuk menilai proses penyusunan skripsi mahasiswa.

Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar meliputi 100 menit kegiatan proses belajar (tatap muka) dan 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.

Seminar Proposal adalah forum ilmiah penyampaian rencana penelitian oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian di laboratorium maupun di lapangan yang dihadiri oleh dosen pembimbing dan penguji serta mahasiswa dengan jumlah sedikitnya 10 orang. Mahasiswa yang melaksanakan seminar disebut Seminaris. Seminaris akan menyampaikan penjelasan tentang latar belakang, tujuan dan metode penelitian yang akan dilakukan. Kemudian secara bergantian dosen penguji dan pembimbing serta peserta seminar memberikan masukan untuk penyempurnaan proposal penelitian yang telah disusun.

Pelaksanaan Seminar proposal dapat dilakukan di sepanjang semester ganjil (Juli – Desember) dan genap (Januari – Juni) selama seminar proposal tersebut telah diprogramkan di KRS pada semester itu. Waktu pelaksanaan seminar proposal harus disepakati antara dosen pembimbing, dosen penguji dan mahasiswa yang bersangkutan. Pendaftaran seminar dilakukan secara daring melalui website <https://fahatan.unmul.ac.id> dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan yakni:

- Copy slip pembayaran UKT semester berjalan (dibuktikan dengan aslinya)
- Copy kartu monitoring (dibuktikan dengan aslinya) yang berisi bukti kehadiran seminar proposal minimal 5 kali
- Persetujuan Seminar Proposal dari Pembimbing
- Pas Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar
- Lembar Kesepakatan Waktu yang telah di Tandatangani
- Formulir Kesiadaan dosen penguji (bagi mahasiswa yang belum memiliki dosen penguji)

Pengelola Program Studi Kehutanan memverifikasi berkas pendaftaran seminar proposal yang diajukan mahasiswa secara daring. **Berkas yang tidak lengkap dapat menyebabkan proses verifikasi menjadi tertunda.** Manakala berkas pendaftaran dinyatakan lengkap maka Pengelola Program Studi Kehutanan menerbitkan Surat Undangan Seminar Proposal beserta kelengkapan berkas seminar lainnya. Mahasiswa menyampaikan Surat Undangan Seminar sekaligus menyampaikan proposal penelitiannya kepada dosen pembimbing dan penguji. Mahasiswa menginformasikan kepada rekan sejawat di laboratorium terkait seminar yang akan dilaksanakan. Laboratorium dapat pula mengumumkan kepada mahasiswa terkait rencana seminar proposal yang akan

dilaksanakan melalui papan pengumuman laboratorium, media sosial, media informasi lainnya.

Seminar Proposal dapat dilaksanakan tanpa kehadiran dosen Pembimbing II atau salah satu dosen penguji. Jumlah dosen yang hadir di dalam seminar Proposal minimal 3 orang. Dalam keadaan tertentu (dosen penelitian ke luar kota, *visiting lecture*, dll), Pembimbing I dapat mendelegasikan kewenangan melaksanakan seminar proposal kepada pembimbing II sepanjang Pembimbing II bersedia menerima pendelegasian tersebut.

Pelaksanaan Seminar Proposal meliputi :

- Pembukaan oleh Pembimbing I
- Penyampaian proposal penelitian selama antara 15 – 20 menit oleh Seminaris.
- Diskusi untuk mendapatkan masukan, saran dan komentar penguji dan pembimbing maksimal 20 menit yang dipandu oleh pembimbing I.
- Ulasan dan penutup oleh pembimbing I.

Syarat utama Seminar Proposal adalah dosen Pembimbing I dan Pembimbing II telah memberikan persetujuan atas proposal mahasiswa yang ditulis pada halaman depan (*cover*) proposal atau persetujuan melalui media komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Untuk persetujuan kedua, diperlukan bukti persetujuan dalam bentuk *screenshot* percakapan. Seminaris menyiapkan ringkasan proposal rencana penelitian dalam bentuk slide dan ringkasa cetak untuk dibagikan kepada peserta Seminar Proposal.

Proposal yang dibagikan kepada dosen pembimbing dan penguji harus mengikuti petunjuk penulisan Proposal penelitian yang berlaku. Proposal penelitian dapat dijilid rapi atau cukup dimasukkan ke dalam map jepit. Agar cukup waktu untuk dibaca dan dipelajari, Proposal Penelitian sebaiknya sudah diterima dosen Pembimbing dan Penguji 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan seminar proposal.

Seminar proposal yang telah diprogramkan di KRS namun tidak terlaksana akan diberi nilai E sehingga akan mempengaruhi perhitungan Indeks Prestasi di semester tersebut. Namun demikian nilai E ini tidak akan mempengaruhi perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang akan dicantumkan di Transkrip Nilai Akhir. Hal ini juga berlaku pada nilai E pada mata kuliah. Seminar proposal dapat diprogramkan kembali di semester-semester berikutnya.

Apabila proposal penelitian disetujui maka mahasiswa segera melakukan penelitian sesuai dengan rencana yang telah disusun. Apabila penelitian dilakukan di luar kampus, maka mahasiswa wajib untuk mengurus surat keterangan penelitian yang diterbitkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Sementara untuk penelitian di laboratorium, mahasiswa dapat langsung berkomunikasi dengan Kepala Laboratorium terkait pemakaian alat dan bahan penelitian yang akan digunakan.

Seminar Hasil Penelitian Skripsi

Seminar Hasil Penelitian Skripsi (Selanjutnya disebut Seminar Hasil) adalah forum ilmiah penyampaian hasil penelitian oleh mahasiswa yang telah melakukan penelitian, telah selesai mengolah dan menganalisis data/informasi yang diperoleh, dan telah menyusun semua proses dan hasil penelitian ke dalam bentuk naskah yang disebut draft skripsi. Draft skripsi ditulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang berlaku dan wajib mendapat persetujuan dosen pembimbing sebagai syarat utama seminar hasil.

Sama seperti Seminar Proposal, Seminar Hasil dihadiri dosen pembimbing dan penguji serta peserta seminar dengan jumlah sedikitnya 10 orang ditambah dengan 2 (dua) mahasiswa sebagai pembahas atas draft skripsi yang telah ditulis. Jumlah dosen yang hadir di dalam seminar Proposal minimal 3 orang. Seminaris akan menyampaikan penjelasan draft skripsi secara lengkap yakni latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Secara bergantian pembahas, dosen penguji dan pembimbing serta peserta seminar menyampaikan pertanyaan, klarifikasi, masukan untuk perbaikan draft skripsi yang telah disusun.

Periode waktu pelaksanaan Seminar Hasil sama dengan periode waktu pelaksanaan Seminar Proposal sepanjang telah diprogramkan di KRS. Jadwal pelaksanaan seminar proposal harus disepakati antara dosen pembimbing, dosen penguji dan mahasiswa yang bersangkutan. Pendaftaran seminar dilakukan secara daring melalui website <https://fahun.unmul.ac.id> dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan. Persyaratan akan diverifikasi Pengelola Program Studi Kehutanan. **Berkas yang tidak lengkap dapat menyebabkan proses verifikasi menjadi tertunda.** Mahasiswa akan mendapatkan bukti pendaftaran seminar manakala persyaratan telah dinyatakan lengkap. Persyaratan dimaksud adalah :

- Copy slip pembayaran UKT semester berjalan (dibuktikan dengan aslinya)

- Copy kartu monitoring (dibuktikan dengan aslinya) yang berisi bukti kehadiran seminar proposal minimal 5 kali, seminar hasil minimal 3 kali, menjadi pembahas minimal 1 kali
- Persetujuan Seminar Hasil dari Pembimbing
- Pas Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar
- Lembar Kesepakatan Waktu yang telah di Tandatangani
- Bagi yang memprogramkan seminar hasil bersamaan dengan mata kuliah di KRS, maka seminar baru boleh dilaksanakan setelah nilai akhir mata kuliah yang diprogramkan tersebut keluar

Selanjutnya Pengelola Program Studi Kehutanan menerbitkan Surat Undangan Seminar Hasil beserta kelengkapan berkas seminar lainnya. Mahasiswa menyampaikan Surat Undangan Seminar sekaligus menyampaikan draft skripsinya kepada pembahas, dosen pembimbing dan penguji. Mahasiswa menginformasikan kepada rekan sejawat di laboratorium terkait seminar yang akan dilaksanakan. Laboratorium dapat pula mengumumkan kepada mahasiswa terkait rencana seminar hasil yang akan dilaksanakan melalui papan pengumuman laboratorium, media sosial, media informasi lainnya.

Pelaksanaan Seminar Hasil meliputi :

- Pembukaan oleh Pembimbing I
- Penyampaian hasil penelitian selama antara 20 menit oleh Seminaris.
- Komentar oleh 2 (dua) orang pembahas masing-masing 10 menit
- Diskusi untuk mendapatkan masukan, saran dan komentar penguji dan pembimbing maksimal 20 menit yang dipandu oleh pembimbing I.
- Ulasan dan penutup oleh pembimbing I.

Syarat utama Seminar Hasil adalah dosen Pembimbing I dan Pembimbing II telah memberikan persetujuan atas draft skripsi yang disusun mahasiswa. Tanda persetujuan dapat ditulis pada halaman depan (*cover*) draft skripsi atau persetujuan melalui media komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Untuk persetujuan yang kedua, diperlukan bukti persetujuan dalam bentuk *screenshot* percakapan. Seminaris menyiapkan ringkasan hasil hasil penelitian dalam bentuk slide dan membagikan abstrak kepada peserta Seminar Hasil.

Draft skripsi yang dibagikan kepada pembahas, dosen pembimbing dan penguji harus mengikuti petunjuk penulisan skripsi yang berlaku. Draft skripsi dijilid rapi atau cukup

dimasukkan ke dalam map jepit. Agar cukup waktu untuk dibaca dan dipelajari, Draft skripsi hasil penelitian sebaiknya sudah diterima pembahas, dosen Pembimbing dan Penguji 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan seminar hasil.

Seminar hasil yang telah diprogramkan di KRS namun tidak terlaksana akan diberi nilai E sehingga akan mempengaruhi perhitungan Indeks Prestasi di semester tersebut. Namun demikian nilai E ini tidak akan mempengaruhi perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang akan dicantumkan di Transkrip Nilai Akhir.

Ujian Skripsi

Ujian Skripsi adalah sidang atau pertemuan ilmiah tertutup yang hanya dihadiri oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dan mahasiswa yang akan diuji (*Examinandus*). Ujian skripsi diadakan untuk menilai kemampuan seorang mahasiswa dalam mempertahankan skripsinya dan termasuk pengetahuan lain yang berkaitan dengan bidang ilmunya secara komprehensif. Ujian Skripsi dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang penguji yang terdiri atas satu orang Dosen Pembimbing dan dua orang Dosen Penguji.

Syarat utama Ujian Skripsi adalah dosen Pembimbing I dan Pembimbing II telah memberikan persetujuan atas draft skripsi yang disusun mahasiswa setelah semua perbaikan di dalam Seminar Hasil diperbaiki atau diklarifikasi. Tanda persetujuan dapat ditulis pada halaman depan (*cover*) draft skripsi atau persetujuan melalui media komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Untuk persetujuan yang kedua, diperlukan bukti persetujuan dalam bentuk *screenshot* percakapan. Draft skripsi yang dibagikan harus mengikuti petunjuk penulisan skripsi yang berlaku dan sudah dalam posisi siap untuk dijilid. Draft skripsi dijilid rapi atau cukup dimasukkan ke dalam map jepit. Agar cukup waktu untuk dibaca dan dipelajari, Draft skripsi sebaiknya sudah diterima dosen Pembimbing dan Penguji 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian.

Ujian Skripsi dapat diselenggarakan selama semester reguler berjalan sepanjang diprogramkan di KRS. Proporsi penilaian ujian Skripsi adalah 60% berasal dari Pembimbing dan 40% dari Dosen Penguji. Jadwal pelaksanaan ujian skripsi adalah hasil kesepakatan dosen pembimbing, dosen penguji dan mahasiswa yang bersangkutan. Pendaftaran ujian dilakukan secara daring melalui website <https://fahun.unmul.ac.id> dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan. Persyaratan akan diverifikasi Pengelola

Program Studi Kehutanan. **Berkas yang tidak lengkap dapat menyebabkan proses verifikasi menjadi tertunda.** Mahasiswa akan mendapatkan bukti pendaftaran ujian skripsi manakala persyaratan telah dinyatakan lengkap. Persyaratan dimaksud adalah :

- Copy slip pembayaran UKT semester berjalan (dibuktikan dengan aslinya)
- Copy kartu monitoring (dibuktikan dengan aslinya) yang berisi bukti kehadiran seminar proposal minimal 5 kali, seminar hasil minimal 3 kali, menjadi pembahas minimal 1 kali dan proses konsultasi lengkap
- Bebas pinjam dari laboratorium dan perpustakaan Fakultas Kehutanan Unmul
- Persetujuan Ujian Skripsi dari Pembimbing
- Foto copy sertifikat MU-EPT/TOEFL atau surat keterangan telah mengikuti MU-EPT/TOEFL
- Pas Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar
- Lembar Kesepakatan Waktu yang telah di Tandatangani
- Bagi yang memprogramkan ujian skripsi bersamaan dengan mata kuliah di KRS, maka ujian boleh dilaksanakan setelah nilai akhir mata kuliah yang diprogramkan tersebut keluar

Selanjutnya Pengelola Program Studi Kehutanan menerbitkan Surat Undangan Ujian Skripsi beserta kelengkapan berkas seminar lainnya. Mahasiswa menyampaikan Surat Undangan Ujian Skripsi sekaligus menyampaikan draft skripsinya kepada dosen pembimbing dan penguji. Pelaksanaan Ujian Skripsi meliputi 2 (dua) sesi. Sesi pertama terdiri dari:

- Pembukaan oleh Pembimbing I
- Penyampaian ringkasan penelitian secara lisan selama antara 10-15 menit oleh Examinandus.
- Tanya jawab dari penguji dan pembimbing maksimal 20 menit yang dipandu oleh pembimbing I.
- Penutupan sesi I oleh pembimbing I dan mempersilahkan mahasiswa untuk meninggalkan ruang sidang ujian.

Sesi kedua terdiri dari:

- Pembukaan oleh Pembimbing I

- Penyampaian Berita Acara Lulus/Tidak Ujian Skripsi oleh Pembimbing II sebagai sekretaris sidang ujian skripsi.
- Apabila dinyatakan lulus mahasiswa dipersilakan duduk namun apabila dinyatakan tidak lulus maka diminta meninggalkan tempat ujian untuk memprogramkan ujian ulang ke pengelola program studi.
- Apabila lulus, mahasiswa diberikan waktu menyampaikan *closing speech*.
- Penutupan oleh Pembimbing I.

Perbaikan Skripsi yang telah diujikan wajib diselesaikan maksimal 2 (dua) bulan setelah ujian. Mahasiswa yang terlambat menyelesaikan perbaikan maka kelulusan ujiannya dibatalkan dan wajib menempuh ujian kembali.

Ujian hasil yang telah diprogramkan di KRS namun tidak terlaksana akan diberi nilai E sehingga akan mempengaruhi perhitungan Indeks Prestasi di semester tersebut. Namun demikian nilai E ini tidak akan mempengaruhi perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang akan dicantumkan di Transkrip Nilai Akhir.



MEDIA INFORMASI PENDUKUNG PBM

Administrasi pendidikan Universitas Mulawarman menggunakan Sistem Informasi Akademik (SIA) berbasis jaringan (*web*) yang dilaksanakan dan dikelola oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Universitas Mulawarman. Sistem Informasi Akademik (SIA) digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam menunjang kegiatan akademik khususnya kegiatan belajar mengajar antara lain registrasi/heregistrasi, pemrograman dan persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS) oleh dosen Penasehat Akademik (PA), pemasukan dan pengecekan nilai akhir mata kuliah. Pengisian nilai akhir mata kuliah dilakukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah (dosen koordinator) yang kemudian dapat dilihat mahasiswa melalui portal SIA masing-masing melalui link:

<https://sia.unmul.ac.id>

Untuk dapat mengakses SIA, baik dosen dan mahasiswa memerlukan akun yang terdiri dari *username* dan *password*. Secara unik, *username* bagi dosen adalah Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) dan bagi mahasiswa adalah Nomor Induk Mahasiswa (NIM). *Password* dapat diubah melalui menu yang ada di portal SIA setelah berhasil *login*. Bagi dosen maupun mahasiswa yang memerlukan *password* baru, dapat mengirimkan email dengan alamat di bawah. Akun yang sama juga dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk mengakses media pembelajaran daring yakni *Mulawarman Online Learning System* (MOLS) pada link:

<https://mols.unmul.ac.id>

Informasi mengenai Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dan layanan seperti pendaftaran seminar dan ujian skripsi, pengumuman akademik dapat dibaca melalui laman website yang tersedia. Diharapkan agar mahasiswa selalu aktif mengakses website ini selain juga media MA group dan facebook yang digunakan untuk penyebarluasan informasi akademik. Website Program Studi Kehutanan dapat diakses 24 jam dalam 7 hari melalui link :

<https://fahatan.unmul.ac.id>

Segala bentuk pertanyaan maupun aduan terkait penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar dan layanan akademik Program Studi agar dapat disampaikan melalui email :

prodi.s1@fahutan.unmul.ac.id

Pertanyaan maupun aduan, wajib menuliskan Nama, NIM dan Nomor Telepon yang aktif untuk digunakan manakala diperlukan respon yang cepat atas pertanyaan maupun aduan yang disampaikan. Tanpa identitas yang jelas maka pertanyaan maupun aduan tidak akan dilayani. Terkait Uang Kuliah Tunggal, mahasiswa dapat mengakses laman:

<https://ukt.unmul.ac.id>



PENUTUP

Buku Informasi Program Studi Kehutanan Program Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun peraturan di tingkat universitas dan fakultas. Seiring dengan berbagai perkembangan yang terjadi khususnya terkait Pandemi Covid-19 maka beberapa kegiatan tidak dapat diselenggarakan dalam bentuk tatap muka sehingga dilakukan secara dalam jaringan (daring). Pengaturan proses belajar mengajar secara daring diatur melalui Standar Operasional Prosedur yang menjadi pelengkap dari buku informasi ini. Semoga buku ini dapat digunakan untuk memahami lebih baik Program Studi Kehutanan Program Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.





www.fahutan.unmul.ac.id

Jl. Penajam Gd. B10 Kampus Gunung Kelua Samarinda
Kalimantan Timur, INDONESIA